PENGARUH *UJRAH*, *RETAKAFUL* DAN KLAIM TERHADAP KONTRIBUSI PESERTA PADA ASURANSI JIWA SYARIAH DI INDONESIA

SKRIPSI

MELIA SEPTIANA NIM: 13622095



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG

2020

PENGARUH *UJRAH*, *RETAKAFUL* DAN KLAIM TERHADAP KONTRIBUSI PESERTA PADA ASURANSI JIWA SYARIAH DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

MELIA SEPTIANA NIM: 13622095

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG

2020

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

PENGARUH *UJRAH*, *RETAKAFUL* DAN KLAIM TERHADAP KONTRIBUSI PESERTA PADA ASURANSI JIWA SYARIAH DI INDONESIA

Diajukan Kepada:

Panitia Komisi Ujian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang

Oleh

Nama : MELIA SEPTIANA

NIM 13622095

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,

Meidlyanto, SE., M.Ak.

NIDK 8804900016 / Asisten Ahli

Pembimbing Kedua,

Hendy Satria, SE., M.Ak.

NIDN.1015069101 / Lektor

Mengetahui,

Ketua Program Studi,

Hendy Satria, SE, M.Ak.

NIDN 1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul

PENGARUH *UJRAH*, *RETAKAFUL* DAN KLAIM TERHADAP KONTRIBUSI PESERTA PADA ASURANSI JIWA SYARIAH DI INDONESIA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

MELIA SEPTIANA NIM: 13622095

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal 28 Bulan Januari Tahun 2020 Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua

Meid yanto,SE.,M.Ak.

NIDK 8804900016 / Asisten Ahli

Sekretaris,

ndry Tonnaya, SE., M.Ak.

N/DK.8823900016 / Asisten Ahli

Anggota

Ranti Utami, SE., M.Si.Ak.CA

NIDN.1004117701 / Lektor

Tanjungpinang,

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan

Tanjungpinang

Ketua

Charly Marlinda, SE., M.Ak., Ak.CA

NHDN 1029 127801 / Lektor

PERNYATAAN

Nama : Melia Septiana

NIM : 13622095

Tahun Angkatan : 2013

Indeks Prestasi Kumulatif : 3,22

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : Pengaruh Ujrah, Retakaful, dan Klaim

Terhadap Kontribusi Peserta Pada Asuransi

Jiwa Syariah Di Indonesia

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 28 Januari 2020

Penyusun,

Melia Septiana NIM: 13622095

HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillah, sembah sujud dan puji syukur ku persembahkan kepada-Mu Ya Rabb. Yang paling utama dan yang memiliki segala kekuasaan di dunia ini, yang telah memberiku rahmat, hidayah dan anugerah serta kemudahan. Alhamdulillah akhirnya tugas akhir kuliahku yaitu skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik meskipun banyak rintangan dan hambatan yang penulis harus hadapi, tapi atas izin-Mu semua dapat penulis lewati. Semoga keberhasilan ini menjadi salah satu langkah awal yang baik dan berkah untuk mencapai kesuksesan dalam membahagiakan orangtua ku. Aamiin Aamiin Ya Robbal'alamiin.

Ku persembahkan hasil skripsi terbaiku ini untuk:

Kedua orangtua ku tersayang Ayahanda Giyanto dan Ibunda Jumiati yang tiada henti-hentinya memberikan doa, kasih sayang, semangat dukungan, motivasi dan pengorbanan yang luar biasa sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan dan kerja keras serta rasa syukur. Dan ini sebagai bentuk kado kecil yang membuktikan keseriusan ku dalam menuntut ilmu dan sudah ku selesaikan dengan baik. Alhamdulillah.

MOTTO

"Dan tídak ada kesuksesan bagíku melaínkan atas (pertolongan) Allah" (Qs. Hud: 88)

"Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri" (Qs. Al-Ankabut: 6)

"Allah tídak akan membebaní seseorang melaínkan sesuaí dengan kesanggupannya" (Qs. Albaqarah : 286)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "Pengaruh Ujrah, Retakaful dan Klaim terhadap Kontribusi Peserta pada Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia". Skripsi ini disusun dalam rangka penyusunan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Pada kesempatan ini penulis menyadari banyak pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu hingga selesainya penyusunan penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung kepada:

- 1. Ibu Charly Marlinda, SE.M.Ak.Ak.CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
- 2. Ibu Ranti Utami, SE.M.Si.Ak.CA selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
- 3. Ibu Sri Kurnia, SE.Ak.M.Si.CA selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
- 4. Bapak Meidiyanto, SE.M.Ak selaku Dosen Pembimbing I peneliti selama proses penyusunan skripsi yang telah memberikan dorongan, masukan, saran, petunjuk, bimbingan dan ilmunya.
- 5. Bapak Hendy Satria, SE.M.Ak selaku Plt. Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang sekaligus menjadi Dosen Pembimbing II peneliti selama proses penyusunan skripsi yang telah memberikan dorongan, masukan, saran, petunjuk, bimbingan dan ilmunya.
- 6. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Staff Sekolah Tinggi Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan ilmunya.

7. Untuk papa, mama, teman-teman seperjuangan kelas (sore 1) akuntansi angkatan 2013, serta teman-teman seperjuangan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan semangat yang kalian berikan untukku sehingga

penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun untuk melengkapi dan menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi yang telah disusun ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Tanjungpinang, 28 Januari 2020 Penulis

> MELIA SEPTIANA NIM. 13622095

DAFTAR ISI

			Hal	aman
HALAMA	N JUDU	JL		i
HALAMA	N PENO	GESAHA	N BIMBINGAN	ii
HALAMA	N PENO	GESAHA	N KOMISI UJIAN	iii
HALAMA	N PERN	NYATAA	N BEBAS PLAGIATISME	iv
HALAMA	N PERS	SEMBAE	IAN	V
мотто				vi
KATA PE	NGANT	`AR		vii
DAFTAR	ISI			ix
DAFTAR '	TABEL			xiv
DAFTAR	GAMBA	AR		XV
DAFTAR	LAMPII	RAN		xvi
ABSTRAK	ΚSI			xvii
ABSTRAC	CT			xviii
BAB I	PENI	DAHUL	U AN	
	1.1.	Latar B	elakang Penelitian	1
	1.2.	Rumus	an Masalah	8
	1.3.	Batasaı	n Masalah	8
	1.4.	Tujuan	Penelitian	8
	1.5.	Keguna	nan Penelitian	9
		1.5.1.	Kegunaan Teoristis	9
		1.5.2.	Kegunaan Praktis	9
	1.6.	Sistema	atika Penulisan	10
BAB II	TINJ	AUAN F	PUSTAKA	
	2.1.	Asuran	si Syariah	11
		2.1.1.	Pengertian Asuransi Syariah	11
		2.1.2.	Ciri-Ciri Asuransi Syariah	13
		2.1.3.	Dasar Hukum Asuransi Syariah	17

	2.1.4.	Jenis-Jenis Asuransi Syariah	19
	2.1.5.	Akuntansi Asuransi Syariah	22
2.2.	Dana 7	「abarru'	27
	2.2.1.	Pengertian Dana Tabarru'	27
	2.2.2.	Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru'	28
2.3.	Ujrah ((Fee)	31
	2.3.1.	Pengertian <i>Ujrah</i>	31
	2.3.2.	Akad Wakalah Bil Ujrah	32
2.4.	Retaka	ful (Reasuransi)	34
	2.4.1.	Pengertian Retakaful (Reasuransi)	34
	2.4.2.	Tujuan Retakaful	36
2.5.	Klaim.		37
	2.5.1.	Pengertian Klaim	37
2.6.	Kontril	busi Peserta (Premi)	39
	2.6.1.	Pengertian Kontribusi Peserta (Premi)	39
	2.6.2.	Prinsip Kontribusi (Premi)	41
	2.6.3.	Mekanisme Pengelolaan Kontribusi	
		Peserta (Premi)	43
2.7.	Hubun	gan Antar Variabel	46
	2.7.1.	Pengaruh Ujrah Terhadap Kontribusi Peserta	46
	2.7.2.	Pengaruh Retakaful Terhadap	
		Kontribusi Peserta	47
	2.7.3.	Pengaruh Klaim Terhadap Kontribusi	
		Peserta	48
	2.7.4.	Pengaruh Ujrah, Retakaful dan Klaim terhadap	
		Kontribusi Peserta	48
2.8.	Kerang	gka Pemikiran	49
2.9.	Hipote	sis	50
	2.9.1.	Pengertian Hipotesis	50
	2.9.2.	Pengaruh <i>Ujrah</i> Terhadap Kontribusi Peserta	50

		2.9.3.	Pengaruh Retakaful Terhadap
			Kontribusi Peserta
		2.9.4.	Pengaruh Klaim Terhadap Kontribusi Peserta
		2.9.5.	Pengaruh Ujrah, Retakaful, dan Klaim
			Terhadap Kontribusi Peserta
	2.10.	Penelit	ian Terdahulu
BAB III	MET	ODOLO	GI PENELITIAN
	3.1.	Jenis P	enelitian
	3.2.	Jenis D	Pata
	3.3.	Metode	Pengumpulan Data
	3.4.	Popula	si dan Sampel
		3.4.1.	Populasi
		3.4.2.	Sampel
	3.5.	Definis	i Operasional variabel
	3.6.	Teknik	Pengolahan Data
	3.7.	Metode	e Analisis data
	3.7.1.	Statisti	k Deskriptif
	3.7.2.	Uji Ası	ımsi Klasik
		3.7.2.1.	. Uji Normalitas
		3.7.2.2.	. Uji Multikolinieritas
		3.7.2.3.	Uji Heteroskedastisitas
		3.7.2.4	. Uji Autokorelasi
	3.7.3.	Analisi	s Regresi Linier Berganda
	3.7.4.	Uji Hip	ootesis
		3.7.4.1.	. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)
		3.7.4.2.	. Uji Koefisien Regresi Secara
			Simultan (Uji F)
		3.7.4.3.	. Uji Koefisien Determinasi (R²)
BAB IV	HASI	L PENE	CLITIAN DAN PEMBAHASAN
,	4.1.		ran Umum Perusahaan
			Seiarah Otoritas Iasa Kenangan (OIK)

	4.1.2.	Sejarah PT. Asuransi Jiwa Manulife	
		Indonesia	-
	4.1.3.	Sejarah PT. Asuransi Takaful Keluarga	-
	4.1.4.	Sejarah PT. AIA Financial	-
	4.1.5.	Sejarah PT. AXA Mandiri Financial	
		Services	-
	4.1.6.	Sejarah PT. Panin Dai-ichi Life	,
	4.1.7.	Sejarah PT. Sun Life Financial Indonesia	,
	4.1.8.	Sejarah PT. Tokio Marine Life	
		Insurance Indonesia	,
4.2.	Penyajia	an Data	
4.3.	Hasil A	nalisis Data	
4.3.1.	Statistik	Deskriptif	
4.3.2.	Uji Asu	msi Klasik	
	4.3.2.1.	Uji Normalitas	
	4.3.2.2.	Uji Multikolonieritas	
	4.3.2.3.	Uji Heteroskedastisitas	
	4.3.2.4.	Uji Autokorelasi	
4.3.3.	Analisis	Regresi Linier Berganda	
4.3.4.	Uji Hipe	otesis	
	4.3.4.1.	Uji t (Uji Pengaruh Secara Parsial)	
	4.3.4.2.	Uji F (Uji Pengaruh Secara Simultan)	
	4.3.4.3.	Uji Koefisien Determinasi (R²)	
4.4.	Pembah	asan Hasil Penelitian	
	4.4.1.	Pengaruh Ujrah Secara Parsial Terhadap	
		Kontribusi Peserta	
	4.4.2.	Pengaruh Retakaful Secara Parsial Terhadap	
		Kontribusi Peserta	
	4.4.3.	Pengaruh Klaim Secara Parsial terhadap	
		Kontribusi Peserta	

		4.4.4.	Pengaruh Ujrah, Retakaful dan Klaim Secara	
			Simultan Terhadap Kontribusi Peserta	95
BAB V	PEN	UTUP		
	5.1.	Kesimp	ulan	96
	5.2.	Keterba	tasan Penelitian	97
	5.3.	Saran		98
DAFTAR	PUSTA	KA		
LAMPIRA	AN			
CURRICI	II.IIM	VITAE.		

DAFTAR TABEL

Tabel	Halar	nan
Tabel 1.1	Jumlah <i>Ujrah</i> dan Kontribusi Peserta PT. Tokio Marine Life	
	Insurance Indonesia Tahun 2013-2017	5
Tabel 1.2	Jumlah Retakaful dan Kontribusi Peserta PT. AXA Mandiri	
	Financial Services Tahun 2013-2017	6
Tabel 1.3	Jumlah Klaim dan Kontribusi Peserta PT. AIA Financial Tahun	
	2013-2017	7
Tabel 3.1	Daftar Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia	61
Tabel 3.2	Tabel Kriteria	62
Table 3.3	Daftar Perusahaan Sampel	63
Tabel 4.1	Tabulasi Data Jumlah Kontribusi Peserta, Ujrah, Retakaful dan	
	Klaim Tahun 2013-2017	78
Tabel 4.2	Hasil Uji Statistik Deskriptif	84
Tabel 4.3	Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov	87
Tabel 4.4	Hasil Uji Multikolonieritas	88
Tabel 4.5	Hasil Uji Heteroskedastisitas Uji Glejser	89
Tabel 4.6	Hasil Uji Autokorelasi	90
Tabel 4.7	Analisis Regresi Linier Berganda	91
Tabel 4.8	Hasil Uji t	93
Tabel 4.9	Hasil Uji F	94
Tabel 4.10	Koefisien Determinasi (R ²)	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halar	nan
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	51
Gambar 3.1	Grafik Normal P-P Plot	67
Gambar 4.1	Jumlah Kontribusi Peserta (Y)	80
Gambar 4.2	Jumlah <i>Ujrah</i> (X1)	81
Gambar 4.3	Jumlah Retakaful (X2)	82
Gambar 4.4	Jumlah Klaim (X3)	83
Gambar 4.5	Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual	86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Data Jumlah Kontribusi Peserta, *Ujrah*, *Retakaful*, dan Klaim Perusahaan Sampel Tahun 2013-2017
 Lampiran 2 Grafik Data Jumlah Kontribusi Peserta, *Ujrah*, *Retakaful*, dan Klaim Perusahaan Sampel Tahun 2013-2017
 Lampiran 3 Hasil Output Uji Statistik SPSS 20

Lampiran 4

Plagiarism

ABSTRAK

PENGARUH *UJRAH*, *RETAKAFUL* DAN KLAIM TERHADAP KONTRIBUSI PESERTA PADA ASURANSI JIWA SYARIAH DI INDONESIA

Melia Septiana. 13622095. Akuntansi. Sekolah Tinggi Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. meliapt.mas@gmail.com

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah *ujrah*, *retakaful* dan klaim mempengaruhi kontribusi peserta baik secara parsial maupun simultan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan pengumpulan data sekunder.

Metode analisis ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan bantuan program aplikasi SPSS versi 20. Sedangkan uji analisis yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji analisis regresi linier berganda, uji hipotesis seperti uji t, uji F dan koefisien determinasi.

Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas yaitu *ujrah*, *retakaful* dan klaim terhadap variabel terikat yaitu kontribusi peserta, hal ini ditunjukkan nilai thitung > ttabel (254,941 > 2,040) dan probabilitas 0,000 < 0,05, nilai thitung > ttabel (3,487 > 2,040) dan probabilitas 0,001 < 0,05, dan nilai Fhitung > Ftabel (27.783,106 > 2,911) dan probabilitas 0,000 < 0,05 dengan persamaan regresi Y= $2.867,918 + 1,036 \times 1 + 1,503 \times 2 + 0,556 \times 3 + e$. Angka koefisien determinasi yang dihasilkan adalah 0,654, yang berarti bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 65,4 %.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas yaitu *ujrah*, *retakaful* dan klaim mempengaruhi variabel terikat yaitu kontribusi peserta baik secara parsial maupun simultan.

Kata Kunci : Urah, Retakaful, Klaim, Kontribusi Peserta

Pembimbing : 1. Meidiyanto, SE.M.Ak

2. Hendy Satria, SE.M.Ak

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF UJRAH, RETAKAFUL AND CLAIM ON CONTRIBUTION OF PARTICIPANTS IN SYARIAH LIFE INSURANCE IN INDONESIA

Melia Septiana. 13622095. Akuntansi. Sekolah Tinggi Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. meliapt.mas@gmail.com

The purpose of this study was to determine whether ujrah, retakaful and claims affect the contribution of participants either partially or simultaneously. Data collection techniques in this research are literature study and secondary data collection.

This analytical method uses quantitative descriptive research methods with the help of the SPSS version 20 application program. While the analysis test used is descriptive statistical test, classic assumption test, multiple linear regression analysis test, hypothesis testing such as t test, F test and coefficient of determination.

From the results of data analysis shows that there is a significant influence between independent variables namely ujrah, retakaful and claims to the dependent variable that is the contribution of participants, this is indicated by t_{count} > t_{table} (254,941> 2,040) and probability 0,000 <0.05, t_{count} > t_{table} (3,487> 2,040) and probability 0,001 <0,05, t_{count} > t_{table} (3,848> 2,040) and probability 0,001 <0,05, and F_{count} > F_{tabel} (27,783,106> 2,911) and probability 0,000 <0,05 with Regression equation $Y = 2,867,918 + 1,036 \times 1 + 1,503 \times 2 + 0,556 \times 3 + e$. The resulting coefficient of determination is 0.654, which means that the percentage contribution of the influence of the independent variable on the dependent variable is 65.4%.

Based on the results of research and discussion in this study, it can be concluded that all independent variables namely ujrah, retakaful and claims affect the dependent variable, namely the contribution of participants both partially and simultaneously.

Keywords: Ujrah, Retakaful, Claims, Participant Contributions.

Advisor : 1. Meidiyanto, SE.M. Ak

2. Hendy Satria, SE.M.Ak

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, keberadaan lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah sangat dibutuhkan. Salah satunya adalah asuransi syariah. Keberadaan asuransi syariah mampu menarik minat masyarakat muslim karena dapat menjangkau kebutuhan masyarakat akan perlindungan terhadap risiko tertentu dengan pengelolaan sesuai dengan syariat Islam. Layanan asuaransi sebagai pengambilalihan risiko membuat pelaku usaha dan lingkungan rumah tangga berencana untuk melindungi mereka terhadap risiko yang tidak pasti.

Kehadiran lembaga keuangan ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat (muslim) di Indonesia. Sementara sebagian masyarakat muslim di Indonesia belum memiliki kesadaran mengenai perlunya berasuransi. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor seperti belum meratanya pendapatan masyarakat, pandangan yang digeneralisasi secara teologis bahwa asuransi bertentangan dengan syariat Islam juga sikap masyarakat yang belum berorientasi pada perencanaan atau proteksi atas risiko yang mungkin terjadi dimasa depan.

Asuransi pada dasarnya merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian ini menimpa salah seorang anggota dari perkumpulan tersebut, maka kerugian itu akan ditanggung bersama.

Dalam setiap kehidupan manusia senantiasa menghadapi kemungkinan terjadinya suatu malapetaka, musibah dan bencana yang dapat melenyapkan dirinya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang baik terhadap diri sendiri, keluarga, atau perusahaannya yang diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit, ataupun lanjut usia serta kehilangan fungsi dari pada suatu benda, seperti kecelakaan, kehilangan akan barang dan juga kebakaran.

Pengertian asuransi dari sudut pandang syariah adalah sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan, dimana manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang, baik terhadap diri sendiri, keluarga, atau perusahaan yang diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, dan usia tua.

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan pesat, khususnya karena di Indonesia didominasi oleh kaum muslim maka permintaan akan asuransi syariah pun semakin tinggi, apalagi asuransi didasarkan pada prinsip syariah Islam. Asuransi syariah merupakan prinsip perjanjian berdasarkan hukum Islam antara perusahaan asuransi atau prusahaan reasuransi dengan pihak lain, dalam menerima amanah dan mengelola dana peserta melalui kegiatan investasi yang diselenggarakan sesuai dengan syariah.

Akad yang mendasari kontrak asuransi syariah adalah akad *tabarru'*. Dalam akad ini, pihak pemberi dengan ikhlas memberikan sesuatu dalam bentuk kontribusi/premi tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima kontribusi/premi tersebut. Akad *tabarru'* pada asuransi syariah adalah semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan

tabarru' merupakan kumpulan dari premi tabarru' (sejumlah uang yang diserahkan pemegang polis atau peserta asuransi, yang secara tulus ikhlas dan tidak untuk diminta kembali yang ditunjukkan untuk tolong-menolong) yang mana perusahaan ini berkewajiban untuk mengelola dana tabarru', melalui aktivitas investasi dan perusahaan mendapat *ujrah* (upah) atas pengelolaan dana tersebut. Adanya dana tabarru' ini akan menghilangkan unsur maghrib.

Ujrah adalah fee atau upah yang diberikan kepada entitas asuransi syariah atas jasa entitas asuransi syariah dalam mengelola dana tabarru'. Ujrah dilandasi dengan akad wakalah bil ujrah. Ujrah akan menjadi milik perusahaan yang dapat digunakan sebagai biaya operasional perusahaan. Secara otomatis ujrah akan menjadi aset dana pemegang saham (DPS). Perusahaan tidak boleh menggunakan DPS untuk kebutuhan perusahaan, perusahaan hanya berhak menggunakan ujrah untuk kebutuhan operasionalnya.

Biaya operasional adalah biaya yang berupa pengeluaran uang untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Perusahaan asuransi syariah mengambil biaya operasional dari kontribusi peserta yang dikenal dengan *ujrah*. Semakin kecil biaya operasional perusahaan maka semakin baik performa perusahaan tersebut. Pada asuransi syariah reasuransi dikenal dengan istilah *retakaful* dimana pengertian dari *retakaful* merupakan suatu proses saling menanggung antara pemberi sesi (*ceding company*) dengan penanggung ulang (*reasuradur*) dengan proses suka sama suka dari berbagai risiko dan persyaratan yang ditetapkan dalam akad yang dikenal dengan nama konsep *sharing of risk*. Dana *tabarru'* diantaranya digunakan untuk

kontribusi *retakaful*, oleh karena itu jumlah kontribusi *retakaful* diambil dari dana *tabarru*'.

Selain digunakan untuk kontribusi *retakaful*, dana *tabarru'* juga digunakan untuk klaim dimana klaim merupakan hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai kesepakatan dalam akad yang pembayarannya diambil dari dari kumpulan kumpulan dana *tabarru'* peserta asuransi syariah.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 paragraf 03, kontribusi peserta diakui sebagai bagian dari dana *tabarru'* dalam dana peserta. Kontribusi peserta adalah istilah premi dalam asuransi syariah yaitu sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh setiap peserta kepada perusahaan sesuai dengan akad. Pada asuransi syariah kontribusi peserta dipisahkan kedalam dua rekening yaitu rekening tabungan dan rekening *tabarru'*. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa *ujrah*, *retakaful*, dan klaim diambil dari kumpulan dana *tabarru'* oleh sebab itu *ujrah*, *retakaful*, dan klaim akan mempengaruhi jumlah kontribusi peserta yang masuk ke dalam rekening dana *tabarru'*.

Di Indonesia terdapat dua jenis perusahaan yang bergerak di bidang asuransi dengan berlandaskan konsep syariah, yaitu perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah. Kedua perusahaan tersebut memiliki letak perbedaan yang sangat signifikan dimana perbedaan tersebut terletak pada pertanggungan yang diberikan kepada para nasabah atau peserta. Namun perusahaan asuransi umum syariah dan jiwa syariah juga memiliki kesamaan yang sangat signifikan dimana kesamaan tersebut terletak pada dana *tabarru*' yang wajib dikelola perusahaan dengan sebaik mungkin. Penentuan jumlah kontribusi peserta yang ideal adalah jumlah kontribusi peserta

biaya asuransi. Perusahaan asuransi syariah dituntut untuk mempunyai kemampuan penentuan jumlah kontribusi yang cukup memadai dalam masalah penentuan jumlah kontribusi peserta agar perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan asuransi jiwa syariah yang lain.

Terkait dengan pentingnya perusahaan menentukan jumlah kontribusi peserta yang masuk ke dalam dana *tabarru*', pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia ada beberapa perusahaan yang didalamnya ditemukan permasalahan pada penentuan jumlah kontribusi peserta yang masuk ke dalam dana *tabarru*' salah satunya yaitu pada PT. Tokio Marine Life Insurance Indonesia. Permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Jumlah *Ujrah* dan Kontribusi Peserta

PT. Tokio Marine Life Insurance Indonesia

Tahun 2013 – 2017 (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Ujrah	Kontribusi Peserta	%
2013	557	1.633	0%
2014	311	1.466	-10%
2015	424	1.136	-23%
2016	441	914	-20%
2017	262	1.390	52%

Sumber: Laporan Keuangan PT. Tokio Marine Life Insurance Indonesia

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa pada tahun 2017 jumlah *ujrah* yang diperoleh perusahaan mengalami penurunan dimana jumlahnya lebih kecil dari jumlah *ujrah* yang diperoleh perusahaan pada tahun 2016, namun pada tahun tersebut justru jumlah kontribusi peserta yang masuk ke dalam dana *tabarru*' mengalami peningkatan sebesar 52%. Dimana seharusnya setiap penurunan jumlah

ujrah akan menurunkan jumlah kontribusi peserta yang akan masuk ke dalam dana *tabarru*'.

Kemudian selanjutnya permasalahan juga terjadi pada PT. AXA Mandiri Financial Services, dimana permasalahan tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1.2

Jumlah *Retakaful* dan Kontribusi Peserta
PT. AXA Mandiri Financial Services

Tahun 2013 – 2017 (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Retakaful	Kontribusi Peserta	%
2013	4.030	30.370	0%
2014	2.927	31.692	4%
2015	3.204	35.157	11%
2016	3.668	41.454	18%
2017	3.194	46.751	13%

Sumber: Laporan Keuangan PT. AXA Mandiri Financial Services

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa pada tahun 2017 jumlah premi *retakaful* yang dikeluarkan PT. AXA Mandiri Financial Services mengalami penurunan dimana jumlahnya lebih kecil dari jumlah premi *retakaful* yang dikeluarkan perusahaan pada tahun 2016, namun pada tahun tersebut jumlah kontribusi peserta yang masuk ke dalam dana *tabarru*' justru mengalami peningkatan yaitu sebesar 13%. Dimana seharusnya apabila premi *retakaful* yang dikeluarkan perusahaan mengalami penurunan maka jumlah kontribusi peserta yang masuk ke dalam dana *tabarru*' juga akan mengalami penurunan.

Selain pada dua perusahaan di atas, permasalahan yang terkait dengan penentuan kontribusi peserta yang masuk ke dalam dana *tabarru*' juga terjadi pada

PT. AIA Financial dimana permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.3

Jumlah Klaim dan Kontribusi Peserta

PT. AIA Financial

Tahun 2013 – 2017 (*dalam jutaan rupiah*)

Tahun	Klaim	Kontribusi Peserta	%
2013	15.214	771.654	0%
2014	22.939	819.555	6%
2015	35.817	772.427	-6%
2016	52.634	718.400	-7%
2017	56.017	656.035	-9%

Sumber: Laporan Keuangan PT. AIA Financial

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa pada tahun 2017 PT. AIA Financial mengeluarkan jumlah klaim yang cukup besar dimana jumlahnya lebih besar dari jumlah klaim yang dikeluarkan perusahaan pada tahun 2016. Namun pada saat itu jumlah kontribusi peserta yang masuk ke dalam dana *tabarru'* justru mengalami penurunan sebesar 9%. Dimana seharusnya setiap peningkatan klaim akan meningkatkan jumlah kontribusi peserta yang masuk ke dalam dana *tabarru'*.

Penentuan jumlah kontribusi peserta yang ideal amat sangat penting dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah agar mampu bersaing dengan perusahaan asuransi lainnya. Dimana semakin ideal dana *tabarru'* yang dapat dibentuk oleh suatu perusahaan asuransi syariah maka semakin meningkat pula tingkat kepercayaan peserta kepada perusahaan asuransi syariah. Hal ini disebabkan karena semakin ketatnya persaingan usaha lembaga keuangan syariah di Indonesia khususnya asuransi syariah.

Berdasarkan fenomena permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul "Pengaruh *Ujrah*, *Retakaful*, dan Klaim Terhadap Kontribusi Peserta Pada Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1. Apakah *ujrah* mempengaruhi kontribusi peserta pada asuransi jiwa syariah di Indonesia ?
- 2. Apakah *retakaful* mempengaruhi kontribusi peserta pada asuransi jiwa syariah di Indonesia ?
- 3. Apakah klaim mempengaruhi kontribusi peserta pada asuransi jiwa syariah di Indonesia ?
- 4. Apakah *ujrah*, *retakaful* dan klaim mempengaruhi kontribusi peserta pada asuransi jiwa syariah di Indonesia?

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya membahas tentang pengaruh *ujrah*, *retakaful*, dan klaim terhadap kontribusi peserta yang masuk ke dalam dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia serta periode penelitian ini dilakukan selama lima tahun penelitian yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

 Untuk mengetahui pengaruh *ujrah* terhadap kontribusi peserta pada asuransi jiwa syariah di Indonesia.

- 2. Untuk mengetahui pengaruh *retakaful* terhadap kontribusi peserta pada asuransi jiwa syariah di Indonesia.
- Untuk mengetahui pengaruh klaim terhadap kontribusi peserta pada asuransi jiwa syariah di Indonesia.
- 4. Untuk mengetahui pengaruh *ujrah*, *retakaful* dan klaim terhadap kontribusi peserta pada asuransi jiwa syariah di Indonesia.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan sumber pengetahuan bagi kalangan akademik. Penelitian ini sangat erat hubungannya dengan *ujrah*, *retakaful*, dan klaim terhadap kontribusi peserta pada asuransi jiwa syariah di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lebih jauh lagi dipenelitian selanjutnya dan dapat diaplikasikan dalam kalangan akademik khususnya bagi para mahasiswa STIE Pembangunan Tanjungpinang.

1.5.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pihak perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia khususnya untuk defisi keuangan, pemasaran, dan defisi *underwriting* yang menilai setiap nasabah atau peserta yang akan mengajukan klaim agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam penentuan jumlah kontribusi peserta yang masuk ke dalam dana *tabarru*' terutama terkait dengan *ujrah*, *retakaful*, klaim dan penentuan jumlah kontribusi peserta. Karena pihak perusahaan harus dapat menjaga jumlah ideal kontribusi peserta yang masuk ke dalam dana *tabarru*' agar mampu bersaing dengan perusahaan asuransi syariah lainnya.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari tinjauan pustaka yang terdiri dari asuransi syariah, dana *tabarru'*, *ujrah*, *retakaful*, klaim, kontribusi peserta, hubungan antar variabel, kerangka pemikiran, hipotesis dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Terdiri dari jenis penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, defenisi operasional variabel, teknik pengolahan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari gambaran umum perusahaan, penyajian data, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Asuransi syariah

2.1.1. Pengertian Asuransi Syariah

Di Indonesia, asuransi syariah sering dikenal dengan istilah *at-takaful* yang artinya menjamin atau saling menanggung. Asuransi syariah pada hakikatnya merupakan pengembangan dari industri keuangan berbasis syariah. Saat ini asuransi syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan dan semakin meningkat jika dibandingkan dengan asuransi konvensional.

Asuransi dalam pengertian muamalat mengandung arti yaitu saling menanggung risiko dantara sesama manusia sehingga diantara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atau risiko masing-masing. Dengan demikian, gagasan mengenai asuransi syariah berkaitan dengan unsur saling menanggung risiko diantara sesama peserta asuransi, dimana peserta yang satu menjadi penanggung peserta yang lainnya.

Menurut (Sholihin, 2010), asuransi syariah adalah sebuah sistem tempat para partisipan mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi/premi yang mereka bayar untuk digunakan membayar klaim atas musibah yang dialami oleh sebagian partisipan. Menurut (Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, 2009) asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tentunya melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.

Menurut (Tan, 2009), asuransi adalah suatu persetujuan dimana pihak yang menanggung berjanji terhadap yang ditanggung untuk menerima sejumlah premi mengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh pihak yang ditanggung, sebagai akibat suatu peristiwa yang belum terang akan terjadi. Menurut (Janwari, 2015), asuransi syariah adalah asuransi berdasarkan prinsip syariah dengan usaha tolong-menolong (*ta'awuni*) dan saling melindungi (*takafuli*) diantara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana (dana *tabarru'*) yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu.

Menurut ikatan akuntansi indonesia (PSAK 108, 2010: 7), menyatakan bahwa asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesetanya mendonasikan (men-tabarru'-kan) sebagai atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas resiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak. Donasi tersebut merupakan donasi dengan syarat tertentu dan merupakan milik peserta secara kolektif, bukan merupakan pendapatan entitas pengelola.

Menurut (Nopriansyah, 2016), pengertian asuransi dari sudut pandang syariah adalah sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan, dimana manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang, baik terhadap diri sendiri, keluarga, atau perusahaan yang diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, dan usia tua.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah merupakan suatu bentuk usaha tolong menolong diantara sesama peserta asuransi

syariah melalui investasi yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melaui akad atau perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah.

2.1.2. Ciri-Ciri Asuransi Syariah

Pada dasarnya lembaga keuangan asuransi di Indonesia terbagi menjadi dua yaitulembaga keuangan asuransi yang menggunakan konsep umum atau yang disebut dengan asuransi konvensional dan lembaga keuangan asuransi yang menggunakan konsep syariah atau yang dikenal dengan asuransi syariah. Kedua lembaga keuangan asuransi tersebut memiliki letak perbedaan yang mendasar dimana pada asuransi syariah memiliki ciri-ciri yang dapat membedakan dengan asuransi konvensional.

Menurut (Muljono, 2015), asuransi syariah memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut:

- 1. Akad asuransi syariah adalah bersifat *tabarru*', sumbangan yang diberikan tidak boleh ditarik kembali. Atau jika tidak *tabarru*', maka tidak maka andil yang dibayarkan akan berupa tabungan yang diterima jika terjadi peristiwa, atau akan diambil jika akad berhenti sesuai dengan kesepakatan, dengan tidak kurang dan tidak lebih. Jika lebih, maka kelebihan itu adalah keuntungan hasil *mudharabah* bukan *riba*.
- 2. Akad asuransi ini bukan akad *mulzim* (perjanjian yang wajib dilaksanakan) bagi kedua belah pihak. Karena pihak anggota ketika memberikan sumbangan tidak bertujuan untuk mendapat imbalan, kalau ada imbalan, sesungguhnya imbalan tersebut didapat melaui izin yang diberikan oleh jama'ah (seluruh peserta asuransi atau pengurus yang ditunjuk bersama).

- 3. Dalam asuransi syariah, tidak ada pihak yang lebih kuat karena semua keputusan atau aturan-aturan diambil melalui izin jama'ah seperti dalam asuransi *takaful*.
- 4. Akad asuransi syariah bersih dari *gharar* dan *riba*.
- 5. Asuransi syariah bernuansa kekeluargaan yang kental.

Menurut (Sumanto dan Agus Edi, 2009), ciri-ciri utama asuransi syariah adalah:

- 1. Akad asuransi syariah adalah bersifat *tabarru'*, sehingga tidak mengenal premi melainkan *infaq* atau sumbangan dan sumbangan yang diberikan tidak boleh ditarik kembali. Atau jika tidak *tabarru'*, maka andil yang dibayarkan akan berupa tabungan yang akan diterima jika terjadi peristiwa, atau akan diambil jika akad berhenti sesuai dengan kesepakatan, dengan tidak kurang dan tidak lebih. Atau jika lebih maka kelebihan itu adalah keuntungan hasil *mudarabah* bukan *riba*.
- 2. Akad asuransi ini bukan akad *mulzim* (perjanjian yang wajib dilaksanakan) bagi kedua belah pihak. Karena pihak anggota ketika memberikan sumbangan tidak bertujuan untuk mendapat imbalan, sesungguhnya imbalan tersebut di dapat melalui izin yang diberikan oleh jama'ah (seluruh peserta asuransi atau pengurus yang ditunjuk bersama).
- 3. Akad asuransi syariah bersih dari *gharar* dan *riba*. Sebab perusahaan asuransi diharamkan berinvestasi dengan cara konvensional yang *ribawi*. Hanya boleh menggunakan sistem syariah, yaitu bagi hasil.
- 4. Asuransi syariah bernuansa kekeluargaan yang kental.

Menurut (Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, 2008), perbedaan yang mendasar antara asuransi syariah dan konvensional, yaitu:

- 1. Pada asuransi syariah, terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dana. Dewan ini tidak ditemukan pada asuransi konvensional.
- 2. Akad yang dilaksanakan pada asuransi syariah berdasarkan pada prinsip tolong-menolong, sedangkan asuransi konvensional berdasarkan akad jual beli.
- 3. Investasi dana pada suransi syariah berdasarkan bagi hasil (*mudharabah*), sedangkan asuransi konvensional menggunakan bunga sebagai landasan perhitungan investasi.
- 4. Kepemilikan dana pada asuransi syariah ada pada peserta, perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola. Pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah menjadi hak milik perusahaan sehingga perusahaan bebas menentukan alokasi investasi.
- 5. Dalam hal pembayaran klaim asuransi syariah, dana diambil dari rekening *tabarru*' (dana kebajikan) seluruh peserta. Maka sejak awal peserta sudah ikhlas dengan adanya penyisihan dana yang akan dipakai untuk tolong-menolong jika terjadi musibah. Lain halnya dengan asuransi konvensional, dimana pembayaran klaim diambil dari rekening dana perusahaan.
- 6. Pada asuransi syariah sistem akuntansi yang digunakan yaitu *cash basic* sedangkan apada asuransi konvensional sistem akuntansi yang digunakan yaitu *accrual basic*.
- 7. Dalam hal pengelolaan dana pada asuransi syariah dana yang yang didapat dari peserta atau nasabah dipisahkan menjadi dua akun yaitu akun *tabarru*' dan akun tabungan. Sedangkan pada asuransi konvensional tidak adanya pemisahan akun.

8. Pada asuransi syariah, keuntungan bagi hasil antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan. Sedangkan pada asuransi konvensional, seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan.

Menurut (Sholihin, 2010a), ciri-ciri asuransi syariah diantaranya yaitu akad yang digunakan taitu akad *tabarru'* atau saling tolong-menolong, premi yang disetorkan peserta dipisah ke dalam dua akun yaitu akun tabungan dan akun *tabarru'*, asuransi syariah bernuansa kekeluargaan.

Menurut (Amrin, 2011), asuransi syariah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1. Premi dipisahkan ke dalam dua rekening yaitu rekening tabungan dan rekening tabarru'.
- 2. Klaim diambil dari kumpulan dana *tabarru*'.
- 3. Akad asuransi syariah bersih dari *gharar* dan *riba*. Sebab perusahaan asuransi diharamkan berinvestasi dengan cara konvensional yang *ribawi*. Hanya boleh menggunakan sistem syariah, yaitu bagi hasil.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ciri utama pada asuransi syariah yaitu terletak pada dana *tabarru*'. Dimana pada asuransi syariah pembayaran klaim peserta diambil dari kumpulan dana *tabarru*' atau rekening *tabarru*'. Sedangkan pada asuransi konvensional pembayaran klaim peserta tidak diambil dari dana *tabarru*' melainkan dari kumpulan dana perusahaan.

2.1.3. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Landasan dasar hukum asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan praktik asuransi syariah. Ayat Al-Quran tidak menyebutkan secara jelas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau *at-ta'amin* secara nyata dalam Al-

Quran. Walaupun begitu Al-Quran masih masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian (risiko) di masa mendatang.

Menurut (Zainuddin, 2008), dasar hukum asuransi syariah di Indonesia ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian pada pasal 1 ayat ketiga dijelaskan bahwa Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Menurut (Permata Hastuti dan Milla Fitri, 2016), sumber hukum asuransi syariah terbagi menjadi dua yaitu:

1. Al-Quran

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Hasyr: 18).

QS. Yusuf dari ayat (43 – 49) yang menjelaskan Nabi Yusuf AS menjelaskan tabir mimpi, dimana jika kita mengetahui ada kondisi baik buruk di masa depan (kekeringan), maka kita dapat melakukan persiapan yang baik untuk menghadapinya dengan cara, bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan, kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang

menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.

2. Al-Hadist

Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya. (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

Menurut (Sri Nurhayati dan Wasila, 2015), adapun yang menjadi acuan dalam operasional asuransi syariah yaitu:

- a. Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/IX/2001 tentang pedoman pelaksanaan asuransi syariah.
- b. Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *mudharabah musytarakah* pada asuransi dan reasuransi syariah. Peraturan ini dikeluarkan guna mengatur *surplus* yang diambil dari dana *tabarru*' sementara bagi hasil bersumber dari dana tabungan.
- c. Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *wakalah bil ujrah* pada asuransi dan reasuransi syariah, mengatur tentang pembagian dana *tabarru'* yang dianggap sebagai *surplus* dan *ujrah* perusahaan, serta dana tabungan dialokasikan untuk bagi hasil antara nasabah dengan entitas perusahaan.
- d. Fatwa DSN-MUI No. 55/DSN-MUI/IV/2006 tentang akad *tabarru*' pada asuransi dan reasuransi syariah.
- e. Fatwa DSN-MUI No. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang akad *tabarru*' bagi hasil peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
- g. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.

Mengenai fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tersebut. Sepatutnya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi lembaga suransi syariah di Indonesia dalam bentuk sanksi hukum bagi pelanggarannya. Menurut (Sholihin, 2010), dari segi hukum positif, sebagaimana kita ketahui asuransi syariah sudah ada dasar legalitasnya pada UU No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang mengakomodasi konsep asuransi syariah di Indonesia. Dengan kata lain UU No. 40 Tahun 2014 dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi asuransi syariah.

Menurut (Dewi, 2017), penyelenggaraan usaha asuransi syariah diatur dalam POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syriah.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai dasar hukum asuransi syariah, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum asuransi syariah yaitu mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian pada pasal 1 ayat ketiga.

2.1.4. Jenis-Jenis Asuransi Syariah

Setiap usaha pasti memiliki jenis usaha yang dijalankannya, begitu pula halnya dengan usaha asuransi syariah. Dimana pada asuransi syariah memiliki perbedaan antara jenis usaha asuransi syariah yang satu dengan usaha asuransi syariah yang lainnya. Namun meskipun memiliki perbedaan antara jenis usahanya, pada setiap asuransi syariah tetap memiliki kesamaan yaitu tentang menjalankan prinsip asuransi yang sesuai dengan syariah.

Menurut (Muljono, 2015), jenis jenis asuransi syariah diantaranya adalah asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi rumah/property, asuransi kecelakaan, asuransi transportasi/ komunikasi, dan asuransi unit-link. Menurut (Janwari, 2015), usaha asuransi syariah dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Asuransi kerugian (umum), yaitu usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Asuransi jiwa (*life insurance*), adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.

Menurut (Sri Nurhayati dan Wasila, 2015), mengemukakan bahwa menurut sifat pelaksanaannya asuransi syariah dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Asuransi sukarela

Pada prinsipnya pertanggungan dilakukan dengan cara sukarela, dan semata-mata dilakukan atas kesadaran seseorang akan kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas sesuatu yang dipertanggungkan.

2. Asuransi wajib

Merupakan asuransi syariah yang sifatnya wajib dilakukan oleh pihakpihak terkait yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundangundangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut (Janwari, 2015), usaha asuransi syariah dibagi menjadi dua jenis yaitu:

- 1. Asuransi kerugian, yaitu usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Usaha asuransi kerugian ini diantaranya yaitu asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, dan asuransi aneka.
- 2. Asuransi jiwa (*life insurance*), adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.

Menurut (Dewi, 2017), jenis-jenis asuransi syariah diantaranya yaitu asuransi jiwa yang terdiri asuransi pendidikan, asuransi dana pension, asuransi kecelakaan diri, dan asuransi khairat keluarga. Sedangkan asuransi umum yang terdiri atas asuransi kendaraan bermotor, asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan laut, dan asuransi rekayasa atau *engineering*.

Menurut (Tan, 2009), adapun berdasarkan UU No. 40 Tahun 2014, maka asuransi syariah Pasal 3:

- 1. Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan:
 - a) Usaha asuransi umum syariah, termasuk lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan prinsip syariah dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan prinsip syariah.
 - b) Usaha reasuransi syariah untuk risiko perusahaan asuransi umum syariah lain.

- 2. Perusahaan asuransi jiwa syariah hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi jiwa syariah termasuk usaha lini anuitas berdsarkan prinsip syariah dan lini asuransi kecelakaan diri bersarkan prinsip syariah.
- 3. Perusahaan reasuransi syariah hanya dapat menyelenggarakan usaha reasuransi syariah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahawa jenis-jenis asuransi syariah pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Jika asuransi kerugian memberikan pertanggungan untuk menghadapi risiko kerugian, sedangkan untuk asuransi jiwa memberikan pertanggungan untuk menghadapi risiko yang timbul karena meninggalnya seseorang dan risiko kesehatan.

2.1.5. Akuntansi Asuransi Svariah

Secara sederhana, pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya, yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengihktisarian transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Definisi bebas dari syariah adalah aturan Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.

Menurut (Sri Nurhayati dan Wasila, 2015), akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT, sehingga ketika kita mempelajari

akuntansi syariah dibutuhkan pemahaman yang baik, mengenai akuntansi sekaligus tentang syariah Islam.

Menurut (Nopriansyah, 2016), Definisi Akuntansi Islam (Syariah) adalah the "accounting proces" which provides approprite information (not necessarily limited to financial data) to stakeholfers of an entity which will enable them to ensure that the entity is continuously operating within the bounds of the Islamic Syari'ah and delivering its socioeconomic objektives.

Menurut (Sri Nurhayati dan Wasila, 2015), pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah merupakan PSAK pertama yang ditunjukkan untuk entitas asuransi syariah dan hanya mengatur tentang transaksi asuransi syariah secara resmi dikeluarkan pada bulan April 2009 dan berlaku efektif per 1 Januari 2010.

Untuk laporan entitas keuangan entitas asuransi harus mengacu pada PSAK 101 Lampiran 2 (dua) tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Syariah, yang terdiri dari:

- Laporan posisi keuangan (neraca);
- Laporan *surplus* (*defisit*) *underwriting* dana *tabarru* ';
- Laporan perubahan dana tabarru';
- Laporan laba rugi;
- Laporan perubahan entitas;
- Laporan arus kas;
- Laporan sumber dan penggunaan dana zakat;
- Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan;
- Catatan atas laporan keuangan.

Menurut (Muljono, 2015), PSAK 108 paragraf 03 menyatakan hanya mengatur kontribusi peserta, alokasi *surplus (defisit) underwriting*, penyisihan teknis dan cadangan dana *tabarru'*. Untuk lebih rincinya aturan pada PSAK 108 adalah sebagai berikut:

- 1. Kontribusi peserta diakui sebagai bagian dari dana *tabarru'* dalam dana peserta. Dana peserta terdiri dari dana *tabarru'*, dana investasi, hasil investasi dan cadangan *surplus underwriting*. Hal ini berbeda dengan asuransi konvensional dimana kontribusi peserta (premi) merupakan pendapatan bagi perusahaan asuransi, mengingat akadnya adalah jual beli. Sedangkan pada asuransi syariah, kontribusi peserta merupakan milik peserta sendiri, mengingat para peserta memang bersedia berbagi risiko pada kalangan mereka sendiri.
- 2. Kontribusi peserta untuk investasi merupakan bagian dari dana peserta dan diakui sebagai Dana Syirkah Temporer untuk akad *mudharabah* atau *mudharabah musyarakah* dan sebagai kewajiban jika menggunakan akad *wakalah*.
- 3. Bagian kontribusi untuk *ujrah/fee* bagi pengelola akan diakui sebagai pendapatan pada laporan laba rugi dan sebagai beban pada Laporan *Surplus (Defisit) Underwriting* dana *Tabarru'*. Perlakuan ini menjelaskan posisi entitas asuransi hanya sebagai pengelola dana *tabarru'* dan bukan sebagai pemilik dari dana tersebut.
- 4. Surplus dan Defisit Underwriting dana Tabarru'. Underwriting adalah proses penaksiran/penilaian dan penggolongan tingkat risiko yang terkait pada calon tertanggung, serta pembuatan keputusan untuk menerima atau menolak risiko tersebut. Sesuai dengan syariah, maka underwriting dilakukan oleh entitas asuransi atas nama dana tabarru'. Besaran bagi hasi underwriting sesuai aturan dan

perjanjian antara pihak. Bagian yang menjadi hak peserta maupun pengelola akan dilaporkan sebagai pengurangan *surplus* dana *tabarru*' dalam laporan perubahan dana *tabarru*'. Bagian yang diterima oleh pengelola dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi, dan yang diterima oleh peserta dilaporkan sebagai kewajiban di neraca. Jika terjadi *defisit* dalam *underwriting*, maka pengelola harus menjaminkan terlebih dahulu sebagai pinjaman *qardh* dan akan dilaporkan sebagai kewajiban di neraca serta pendapatan dalam laporan *surplus* dan *defisit* dana *tabarru*'. Pengembalian pinjaman *qardh* tersebut harus berasal dari *surplus underwriting* dana *tabarru*' yang akan datang.

- 5. Penyisihan Teknis terdiri dari penyisihan atas kontribusi yang belum menjadi hak, penyisihan atas klaim yang masih dalam proses dan penyisihan atas klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan. Dua bentuk penyisihan yang disebutkan terakhir dibentuk sejumlah estimasi yang dianggap mencukupi serta berdasarkan pengalaman masa lalu dan termasuk beban penanggungan dikurangi klaim reasuransi jika ada. Penyisihan teknis diakui pada akhir periode, sebagai beban pada laporan surplus (defisit) underwriting dana tabarru'.
- 6. Cadangan dana *tabarru*', merupakan cadangan yang dibentuk untuk menutupi *defisit* yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang dan memitigasi risiko yang ditimbulkan. Cadangan ini diakui pada saat dibentuk dengan jumlah sebesar yang dianggap memenuhi prinsip kehati-hatian dengan bersumber dari *surplus underwriting* dana *tabarru*'.

7. Penyajian

a. Bagian *surplus underwriting* dana *tabarru*' yang didistribusikan kepada peserta disajikan secara terpisah pada pos "bagian *surplus*

underwriting dana tabarru' yang didistribusikan kepada peserta" dan bagian surplus yang didistribusikan kepada entitas pengelola disajikan secara terpisah pada pos; bagian surplus underwriting dana tabarru' yang didistribusikan kepada pengelola" dalam laporan perubahan dana tabarru'.

- b. Penyisihan teknis disajikan secara terpisah pada liabilitas dalam neraca (laporan posisi keuangan).
- c. Dana *tabarru'* disajikan secara terpisah dari liabilitas dan ekuitas dalam neraca (laporan posisi keuangan).
- d. Cadangan dana *tabarru*' disajikan secara terpisah pada laporan perubahan dana *tabarru*'.

8. Pengungkapan

- a. Kebijakan asuransi atas kontribusi yang diterima dan perubahannya dan pembatalan polis asuransi konsekuensinya.
- b. Piutang kontribusi dana peserta, entitas asuransi dan reasuransi.
- c. Rincian kontribusi berdasarkan jenis asuransi.
- d. Jumlah dan persentase komponen kontribusi.
- e. Kebijakan perlakuan surplus defisit underwriting dana tabarru'.
- f. Jumlah pinjaman dana *qardh* .
- g. Kebijakan akuntansi untuk pengelolaan dana investasi dari peserta, serta rincian jumlah dana investasi berdasarkan akad.
- h. Kebijakan pembentukan jenis penyisihan teknis serta dasar yang digunakan untuk pembentukan tersebut dan perubahan bisnis jika dilakukan.
- i. Kebijakan pembentukan cadangan dana *tabarru*' serta dasar yang digunakan serta rincian pembentukan sesuai jenis cadangan dana *tabarru*'.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntasi asuransi syariah merupakan proses akuntasi atau pencatatan atas transaksi-transaksi asuransi syariah yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT, dari pencatatan transaksi tersebut maka akan menghasilkan laporan untuk entitas asuransi syariah diantranya yaitu laporan posisi keuangan, laporan *surplus (defisit) underwriting* dana *tabarru'*, laporan perubahan dana *tabarru'*, laporan laba rugi, laporan perubahan entitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan.

2.2. Dana *Tabarru*'

2.2.1. Pengertian Dana *Tabarru*'

Dalam konteks akad dalam asuransi syariah *tabarru*' bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara sesama peserta *takaful* (asuransi syariah) apabila ada diantaranya yang memdapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru*' yang sudah diniatkan oleh semua peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong.

Menurut (Sri Nurhayati dan Wasila, 2015), dana *tabarru'* merupakan dana yang terbentuk dari akad *tabarru'* dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Dana *tabarru'* inilah yang akan digunakan untuk saling tolong-menolong diantara peserta asuransi syariah.

Menurut (Nopriansyah, 2016), niat *tabarru'* (dana kebajikan) dalam akad syariah adalah alternatif uang sah yang dibenarkan oleh *syara'* dalam melepaskan diri dari praktik *gharar* yang diharamkan oleh Allah SWT. Menurut Yadi Janwari

(2015: 87), *tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a yatabarra'u tabarru'an*, yang artinya adalah sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma.

Menurut (Sholihin, 2010), *tabarru'* dalam arti luas adalah mengerahkan segala daya dan upaya untuk memberikan harta atau manfaat kepada orang lain baik langsung atau dimasa yang akan datang tanpa mengharapkan konpensasi dengan tujuan semata-mata untuk kebaikan dan perbuatan amal shaleh.

Menurut (Amrin, 2009), dalam konteks akad dalam asuransi syariah *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk saling membantu diantara sesama peserta asuransi syariah apabila ada diantaranya yang mendapat musibah. Beliau juga mengungkapkan bahwa dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa dana *tabarru*' merupakan dana kebajikan yang diikhlaskan oleh peserta asuransi syariah untuk tujuan saling tolong-menolong diantara sesama peserta asuransi syariah jika sewaktu-waktu terjadi musibah pada peserta asuransi syariah dan peserta mengajukan klaim dimana klaim tersebut dibayarkan menggunakan kumpulan dana *tabarru*'.

2.2.2. Mekanisme Pengelolaan Dana *Tabarru*'

Pengelolaan dana dalam istilah asuransi adalah cara kerja suatu perusahaan asuransi dalam mengurusi dana premi yang sudah terkumpul dengan cara menginvestasikannya ke lembaga-lembaga keuangan lainnya untuk mendapatkan hasil yang optimal. Pada asuransi syariah, dalam mengelola dana harus sesuai

dengan syariah Islam yaitu dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadi unsur *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (judi), dan *riba*.

Menurut (Sri Nurhayati dan Wasila, 2015), iuran dana *tabarru'* dikenakan kepada peserta asuransi syariah sepanjang kontrak, besar persentase iuran *tabarru'* antara satu peserta dengan peserta lain tidak sama, bergantung pada masa perjanjian dan usia calon peserta. Semakin panjang masa perjanjian dan semakin tinggi usia calon peserta maka iuran dana *tabarru'* yang dikenakan pun akan semakin tinggi.

Menurut (Nopriansyah, 2016), sebagaimana diatur dalam PMK No 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah, maka mekanisme pengelolaan dana peserta (*tabarru'*) adalah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana *tabarru'* dari kekayaan dan kewajiban perusahaan.
- Perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk asuransi dengan prinsip syariah yang mengandung unsur investasi wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana investasi peserta dari kekayaan dan kewajiban perusahaan maupun dari kekayaan dan kewajiban dana *tabarru*'
- 3) Perusahaan wajib membuat catatan terpisah untuk kekayaan dan kewajiban perusahaan, dana *tabarru*' dan dana investasi peserta.

Menurut (Sumanto dan Agus Edi, 2009), konsep operasional dan *tabarru'* adalah sebagai berikut:

1. Sebagian dari kontribusi (premi) nasabah masuk ke dalam dana *tabarru'* (dana kebajikan) yang digunakan untuk membantu peserta (nasabah) lain yang tertimpa musibah atau risiko.

- 2. Jika dalam satu periode terjadi *surplus underwriting* (jumlah klaim lebih kecil dibandingkan dana *tabarru*' yang terkumpul) atas dana *tabarru*', maka perusahaan asuransi akan membagikan dana dari *surplus* tersebut.
- 3. Komposisi pembagian:
 - 20% dimasukkan kembali ke dana *tabarru*' (cadangan dana *tabarru*')
 - 20% dibagikan kepada perusahaan asuransi
 - 60% dibagikan kepada peserta yang berhak
- 4. Jika dalam satu periode terjadi *defisit underwriting* atas dana *tabarru'*, maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk dana *qardh* (pinjaman). Pengembalian dana *qardh* akan disisihkan dari dana *tabarru'* periode berikutnya.

Menurut (Dewi, 2017), kumpulan dana *tabarru'* yang kemudian diinvestasikan dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syariah. Keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut akan dibagikan sesuai dengan perjanjian *mudharabah* yang disepakati bersama misalnya 70% dari keuntungan untuk peserta dan 30% untuk perusahaan.

Menurut (Tan, 2009), bagian keuntungan atas investasi dana *tabarru'* yang dibagikan kepada peserta akan ditambahkan ke dalam rekening tabungan dan rekening *tabarru'* secara proporsional. Sedangkan bagian keuntungan atas investasi yang dibagikan kepada perusahaan akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan yaitu iuran peserta yang masuk ke dalam dana *tabarru*' disebut dengan rekening *tabarru*'. Kumpulan dari dana *tabarru*' ini nantinya akan digunakan untuk tujuan saling

tolong-menolong diantara peserta lainnya apabila ada yang mengalami musibah dan akan diberi santunan berupa klaim. Pihak perusahaan yang bertindak sebagai pengelola dana *tabarru*' wajib mengelola dana tersebut dengan sebaik mungkin dengan cara menginvestasikan dana *tabarru*' sesuai prinsip syariah. Hasil investasi tersebut akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut kesepakatan dalam suatu perbandingan (porsi bagi hasil) tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dengan peserta.

2.3. *Ujrah* (*Fee*)

2.3.1. Pengertian *Ujrah*

Pengertian *ujrah* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai upah atas pengelolaan dana. Dimana perusahaan asuransi syariah yang bertindak sebagai entitas pengelola dana peserta maka perusahaan akan mendapatkan *ujrah* atau *fee* atas pengelolaan dana tersebut. *Ujrah* atau *fee* pada asuransi syariah diperoleh dari dana *tabarru*' peserta dimana *ujrah* atau *fee* tersebut akan digunakan perusahaan sebagai biaya operasional perusahaan.

Menurut (Amrin, 2009), *ujrah* adalah imbalan atau *fee* dari peserta kepada pengelola (perusahaan asuransi syariah) atas biaya pengelolaan, risiko, ataupun pengelolaan atas suatu investasi dana peserta, sedangkan *ujrah* dibayar berarti biaya yang dibebankan dari dana peserta sebagai *fee*.

Menurut (Sholihin, 2010), *ujrah* atau *fee* merupakan kompensasi bagi perusahaan asuransi atas peran sebagai pengelola dana *tabarru'*. *Ujrah* yang diberikan kemudian menjadi biaya operasional sebagai berikut: biaya *underwriting*, biaya *collecting*, dan biaya administrasi. Secara otomatis *ujrah* akan menjadi aset dana pemegang saham (DPS). Perusahaan tidak boleh menggunakan DPS untuk

kebutuhan perusahaan, perusahaan hanya berhak menggunakan *ujrah* untuk kebutuhan operasionalnya.

Menurut (Sholihin, 2010), biaya operasional adalah biaya yang berupa pengeluaran uang untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan, perusahaan asuransi syariah mengambil biaya operasional dari kontribusi peserta yang dikenal dengan *ujrah* atau *fee*. Semakin kecil biaya operasional perusahaan maka semakin baik performa peeusahaan tersebut.

Menurut (Amran Suadi dan Mardi Candra, 2016), pada asuransi syariah penetapan *ujrah* atau *fee* perusahaan asuransi syariah harus sesuai dengan akad *wakalah bil ujrah*. Menurut (Mardani, 2015), *ujrah* merupakan *fee* atau imbalan yang diterima perusahaan dalam mengelola dana peserta yaitu dana *tabarru'* yang penetapan besarannya harus ditetapkan di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *ujrah* atau *fee* merupakan imbalan ataupun kompensasi yang diperoleh perusahaan asuransi syariah dari kontribusi peserta yang akan digunakan perusahaan untuk biaya operasional perusahaan dan penentuan besaran *ujrah* harus sesuai dengan akad *wakalah bil ujrah*.

2.3.2. Akad Wakalah Bil Ujrah

Akad *wakalah bil ujrah* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah termuat dalam fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang *wakalah bil ujrah*. Pada prinsipnya, fatwa ini merupakan kelanjutan dari DSN No. 10/DSN-MUI/2010 tenang *Wakalah* dan fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman

Umum Asuransi Syariah yang sifatnya masih sangat umum sehingga perlu dilengkapi dengan fatwa yang lebih perinci.

Menurut (Amran Suadi dan Mardi Candra, 2016), wakalah merupakan perjanjian (akad) dimana pihak pihak yang memberi kuasa (muwakkil) memberikan kuasa kepada pihak yang menerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Menurut (Mardani, 2015), dalam kamus istilah fiqh, wakalah dirumuskan sebagai memberi kuasa atau mandat kepada seseorang atau kelompok untuk bertindak atas nama pemberi kuasa atau pemberi mandat.

Menurut (Soemitra, 2009), akad *wakalah* merupakan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. *Wakalah bil ujrah* adalah akad *wakalah* dengan memberikan imbalan/*fee/ujrah* kepada wakil, akad *wakalah bil ujrah* dapat dilakukan dengan atau tanpa disertai dengan *qardh* atau *mudharabah* atau *hawalah*.

Menurut (Sholihin, 2010), akad *wakalah bil ujrah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi syariah untuk mengelola dana peserta dan/atau melakukan kegiatan lain pemberian imbalan *ujrah* atau *fee*. Dalam akad *wakalah bil ujrah*, harus disebutkan sekurang-kurangnya:

- 1. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi syariah.
- 2. Besaran, cara dan waktu pemotongan *ujrah* (*fee*) atas premi tabungan dan *tabarru*'.
- Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Menurut (Sholihin, 2010), ketentuan dan kedudukan para pihak dalam akad wakalah bil ujrah pada asuransi syariah adalah sebagai berikut:

- 1. Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk melakukan kegiatan yang menjadi obyek *wakalah bil ujrah* pada asuransi syariah.
- 2. Peserta sebagai individu dalam produk *saving* bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa).
- 3. Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun *tabarru'* bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa).
- 4. Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin *muwakkil* (peserta).
- 5. Akad *wakalah* adalah bersifat amanah (*yadamanah*) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterimanya, kecuali karena kecorobohan atau wan prestasi.
- 6. Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari investasi, karena akad yang digunakan adalah akad *wakalah*.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akad wakalah bil ujrah merupakan suatu akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dimana pihak perusahaan bertindak sebagai wakil akan mendapat imbalan ujrah atau fee yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad wakalah bil ujrah.

2.4. Retakaful (Reasuransi)

2.4.1. Pengertian *Retakaful* (Reasuransi)

Pada setiap perusahaan asuransi baik asuransi syariah maupun konvensional wajib membagikan risiko yang akan dialami kepada perusahaan reasuransi. Hal ini dimaksudkan untuk mangantisipasi segala risiko kerugian yang akan dialami oleh perusahaan. Namun pada asuransi syariah reasuransi dikenal dengan istilah *retakaful* dimana *retakaful* ini menggunakan prinsip syariah.

Menurut (Zainuddin, 2008), reasuransi adalah asuransi yang diasuransikan ulang kepada pihak ketiga. Menurut (Tan, 2009), reasuransi adalah asuransi dari asuransi/asuransinya asuransi. Transaksi reasuransi merupakan persetujuan yang dilakukan antara dua pihak yang disebut pemberi sesi (*ceding company*) dan penanggung ulang atau *reasuradur*, pemberi sesi menyetujui untuk menyerahkan dan penanggung ulang menyetujui untuk menerima risiko yang telah ditentukan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian.

Menurut Abdullah Amrin (2011: 199), pada asuransi syariah reasuransi dikenal dengan istilah *retakaful* dimana pengertian dari *retakaful* merupakan suatu proses saling menanggung antara pemberi sesi (*ceding company*) dengan penanggung ulang (*reasuradur*) dengan proses suka sama suka dari berbagai risiko dan persyaratan yang ditetapkan dalam akad yang dikenal dengan nama konsep *sharing of risk*.

Menurut (Mardani, 2015), reasuransi syariah atau *retakaful* adalah proses saling menanggung antara pemberi sesi (*ceding company*) dan penanggung ulang (*reasuradur*) dengan proses suka sama suka dari berbagai risiko dan persyaratan yang ditetapkan dalam akad.

Menurut (Amrin, 2011), beberapa perbedaan yang terjadi antara *retakaful* dengan *reasuransi*, yaitu :

1. Mekanisme operasional berdasarkan syariah yang terhindar dari unsur gharar, maisir, dan riba.

- 2. Dalam transaksi kerja sama menggunakan sistem/skim bagi hasil *mudharabah*.
- 3. Menggunakan konsep *sharing of risk*.

Perusahaan asuransi syariah harus mereasuransikan resikonya kepada reasuransi syariah pula. Namun jika tidak terdapat perusahaan reasuransi syariah dengan dalil darurat maka diperbolehkan perusahaan asuransi syariah mereasuransikannya kepada perusahaan reasuransi konvensional. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *retakaful* (reasuransi) syariah adalah suatu proses yang dilakukan perusahaan asuransi syariah untuk membagi risiko yang akan ditanggung kepada perusahaan reasuransi syariah

2.4.2. Tujuan Retakaful

Pada asuransi syariah, dana yang direasuransikan yaitu dana *tabarru'* karena dana *tabarru'* merupakan dana yang dikhususkan untuk membayarkan klaim kepada peserta dimana klaim merupakan risiko yang harus dihadapi oleh setiap perusahaan asuransi. Setiap perusahaan asuransi syariah mereasuransikan dana *tabarru'* yang dimiliki perusahaan tentunya memiliki maksud dan tujuan guna dapat memperkecil risiko yang akan di alami perusahaan asuransi syariah.

Menurut (Maulana, 2008), tujuan reasuransi adalah untuk memungkinkan penanggung membayar klaim kepada tertanggung dalam hal terjadi sesuatu yang menimbulkan kerugian, sedangkan pihak penanggung khawatir jika nanti ia tidak mampu membayar klaim tersebut.

Menurut (Mardani, 2015), tujuan reasuransi atau *retakaful* ditinjau dari beberapa aspek adalah sebagai berikut:

- Aspek teknis bertujuan mengurangi beban risiko yang diterima dengan mengalihkan seluruh/sebagian risiko kepada pihak penanggung.
- 2. Aspek hukum bertujuan sebagai perjanjian pengalihan sebagian/keseluruhan risiko dari pihak perusahaan asuransi/penanggung pertama kepada penanggung ulang.

Menurut (Amrin, 2011), reasuransi bertujuan untuk membentuk kerja sama yang didasarkan atas berbagai sasaran untuk mengatasi berbagai masalah melalui kerja sama yang saling menguntungkan dalam penyebaran risiko. Menurut (Tan, 2009), tujuan reasuransi (*retakaful*) yaitu untuk saling menjalin kerja sama antara pihak penanggung pertama (*direct insurers*) dan pihak penanggung ulang (*reisnsurers*) dalam berbagi risiko dan berbagi keuntungan atas investasi dana reasuransi.

Menurut (Dewi, 2017), perusahaan asuransi syariah harus mereasuransikan dana asuransinya kepada perusahaan reasuransi syariah dengan tujuan agar mekanisme operasionalnya terhindar dari unsur *gharar, maisir, dan riba*, dalam transaksi kerja sama menggunakan sistem/skim bagi hasil *mudharabah*, serta sistem kerja samanya menggunakan konsep *sharing of risk*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan perusahaan asuransi syariah mereasuransikan dana *tabarru*' yaitu untuk membagi risiko yang akan dialami perusahaan sehingga risiko tersebut dapat diperkecil.

2.5. Klaim

2.5.1. Pengertian Klaim

Klaim merupakan hak yang dilakukan pihak tertanggung kepada pihak penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian

berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat. Dengan kata lain, klaim asuransi adalah proses pengajuan peserta asuransi untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah peserta melakukan seluruh kewajibannya kepada perusahaan asuransi berupa penyelesaian pembayaran premi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Sama halnya pada asuransi konvensional, pada asuransi syariah klaim juga dapat diajukan oleh peserta apabila peserta mengalami musibah yang pembayarannya diambil dari rekening dana *tabarru*'.

Menurut (Amrin, 2009), klaim merupakan tuntutan dari pihak tertanggung sehubungan dengan adanya kontrak perjanjian antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung yang masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menjamin pembayaran ganti rugi oleh penanggung jika pembayaran premi asuransi telah dilakukan oleh pihak tertanggung, ketika terjadi musibah yang diderita oleh pihak tertanggung.

Menurut (Nopriansyah, 2016), nilai klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Menurut Huda dan Mustafa (2009: 349), klaim dapat dilakukan ketika peserta asuransi mengalami musibah yang pembayarannya diambil dari dana *tabarru*' dan nilai klaim akan menjadi pengurangan untuk dana *tabarru*' itu sendiri.

Menurut (Anwar, 2008), yang membedakan klaim pada asuransi syariah dan konvensional terletak pada pengambilan dananya". Jika asuransi konvensional dana yang dikeluarkan untuk klaim menggunakan dana perusahaan, pada asuransi syariah dana yang dikeluarkan untuk pembayaran klaim menggunakan dana kebajikan atau dana *tabarru*'.

Menurut (Maulana, 2008), klaim asuransi syariah adalah sebuah permintaan resmi kepada perusahaan asuransi syariah, untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan perjanjian. Klaim yang diajukan akan ditinjau oleh perusahaan untuk validitasnya dan kemudian dibayarkan kepada pihak tertanggung setelah disetujui.

Menurut (Tan, 2009), klaim merupakan proses pengajuan oleh peserta untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah tertanggung melaksanakan seluruh kewajibannya kepada penanggung, yaitu berupa menyelesaikan pembayaran premi sesuai kesepakatan sebelumnya. Prosedur klaim pada asuransi syariah dan konvensional pada dasarnya sama, yaitu pemberitahuan klaim, bukti klaim kerugian, penyelidikan, dan penyelesaian klaim.

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa klaim merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh perusahaan asuransi syariah (penanggung) kepada peserta asuransi syariah (tertanggung) apabila peserta mengalami suatu musibah yang sesuai dengan kesepakatan dalam akad, dimana pada asuransi syariah klaim diambil dari kumpulan dana *tabarru*' yang sudah diniatkan oleh peserta asuransi syariah untuk tujuan saling tolong-menolong diantara sesama peserta asuransi syariah.

2.6. Kontribusi Peserta (Premi)

2.6.1. Pengertian Kontrbusi Peserta (Premi)

Dalam perusahaan asuransi syariah salah satu sumber penerimaan kas adalah dari penerimaan pendapatan kontribusi/premi asuransi. Kontribusi/Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya di asuransi. Besarnya premi atas keikutsertaan di

asuransi yang harus dibayarkan telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan keadaan-keadaan dari tertanggung.

Menurut (Muljono, 2015), kontribusi (*al-nusahamah*) adalah suatu bentuk kerja sama mutual dimana tiap-tiap peserta memberikan kontribusi dana kepada suatu perusahaan dan peserta tersebut berhak memperoleh kompensasi atas kontribusinya tersebut berdasarkan besarnya saham (premi) yang ia miliki (dibayarkan).

Dalam kamus asuransi, pendapatan premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh seseorang pemegang polis kepada perusahaan asuransi sehubungan dengan adanya perjanjian pertanggungan yang dituangkan dalam polis asuransi. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Pendapatan premi adalah premi yang diperoleh sehubungan dengan kontrak asuransi dan reasuransi diakui sebagai pendapatan selama periode polis (kontrak) berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan.

Menurut (Nopriansyah, 2016), premi adalah bayaran asuransi atau harga sebagai jaminan penanggung asuransi untuk bertanggung jawab, hal itu tidak perlu dibayar lebih dahulu karena biasanya oleh penanggung asuransi dijadikan sebagai satu syarat yaitu perjanjian akan berlaku setelah premi dibayar.

Menurut (Mardani, 2015), premi atau kontribusi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Menurut Sumanto dan Agus Edi (2009: 60), premi/kontribusi asuransi adalah sejumlah dana yang disetor tertanggung kepada penanggung, dimana jika premi belum dibayar (lunas), maka penanggung belum terikat dalam transaksi untuk membayar ganti rugi jika timbul risiko.

Menurut (Amrin, 2011), kontribusi/premi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan pihak tertanggung kepada penanggung untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat timbulnya perjanjian atas pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung (*transfer of risk*).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa premi/kontribusi peserta merupakan sejumlah uang yang sudah disepakati atau ditetapkan dari pihak perusahaan asuransi syariah dan harus dibayarkan oleh setiap peserta asuransi syariah dimana premi itu sendiri terbagi menjadi dua yaitu premi tabungan dan premi *tabarru*'.

2.6.2. Prinsip Kontribusi (Premi)

Prinsip kontribusi berkaitan dengan adanya lebih dari satu polis yang memberikan proteksi asuransi atau obyek asuransi yang sama milik tertanggung. Prinsip kontribusi merupakan prinsip yang memberikan kekuatan bagi penanggung yang telah membayar *indemnity* secara penuh kepada tertanggung, untuk meminta penanggung lain bila ada ikut bertanggung jawab menanggung kerugian.

Menurut (Anwar, 2008), prinsip kontribusi adalah apabila terjadi jaminan asuransi harta benda lebih dari satu perusahaan asuransi yang masing-masing mengeluarkan polis asuransi dengan harta pertanggungan yang sama sebesar nilai/harga sehat benda yang menjadi obyek pertanggungan, perusahaan asuransi hanya wajib membayarkan ganti rugi secara rata sesuai dengan tanggung jawab menurut perbandingan yang seimbang.

Menurut (Amrin, 2011), prinsip kontribusi mengandung pengertian bahwa bila terjadi pertanggungan rangkap, yaitu tertanggung memiliki lebih dari satu polis atas objek pertanggungan yang sama, maka dalam hal terjadinya kerugian, tertanggung tidak boleh menerima ganti rugi melebihi jumlah kerugian.

Menurut (Tan, 2009), perinsip kontribusi yaitu kontribusi yang sudah dibayarkan adalah amanah (*al-amanah*) bagi pengelola, dan karena itu harus diperuntukkan bagi peserta. Hal ini karena berdasarkan hukum Islam, tidak ada justifikasi bagi yang dipercayakan untuk menolak menerjemahkan ketentuan yang disetujui oleh pemilik mereka ketika yang mendepositkan berhak menginginkannya dari yang diberi amanah.

Menurut (Amrin, 2009), prinsip kontribusi mengatur hak seorang penanggung untuk meminta para penanggung lainnya juga bertanggung jawab kepada tertanggung yang sama untuk turut menanggung kerugian tertentu, yang ganti rugi penuhnya telah dibayarkan oleh penanggung yang pertama.

Menurut (Nopriansyah, 2016), prinsip kontribusi dilihat dari sudut pandang asuransi terbagi menjadi dua, yaitu sudut pandang penanggung (perusahaan asuransi) dan sudut pandang tertanggung (pemegang polis). Untuk sudut pandang penanggung kontribusi suatu prinsip dimana penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada tertanggung, meskipun jumlah tertanggung masing-masing penanggung berbeda. Adapun untuk sudut pandang tertanggung "al-musahamah" prinsip kontribusi adalah suatu bentuk kerja sama mutual dimana tiap-tiap peserta memberikan kontribusi dana kepada suatu perusahaan dan peserta tersebut berhak memperoleh kompensasi atas kontribusinya tersebut berdasarkan besarnya saham (premi) yang ia miliki (dibayarkan).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip kontribusi adalah suatu prinsip yang mengatur suatu obyek pertanggungan, dipertanggungkan pada dua atau lebih perusahaan asuransi, maka jika kerugian terjadi pada obyek pertanggungan tersebut, kerugian akan dikontribusikan pada seluruh perusahaan asuransi yang telah menutup obyek pertanggungan tersebut.

2.6.3. Mekanisme Pengelolaan Kontribusi Peserta (Premi)

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengingkatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Pada asuransi syariah premi atau kontribusi yang disetorkan oleh peserta akan dimasukkan kedalam dua rekening yaitu rekening untuk dana *tabarru'* (kebajikan) dan rekening untuk dana tabungan (*saving*). Adapun status kepemilikan dana tanpa rekening tabungan (*saving*) masih menjadi milik peserta asuransi, bukan menjadi milik perusahaan asuransi, perusahaan hanya bertindak sebagai lembaga pengelola dana.

Menurut (Mardani, 2015), dalam asuransi syariah penentuan tarif premi didasarkan pada tiga faktor, yaitu:

- 1. Tabel mortalitas
- 2. Asumsi bagi hasil (*mudharabah*)
- 3. Biaya-biaya asuransi

Menurut (Tan, 2009), pada asuransi syariah biaya premi dibebankan secara proporsional, adil, dan transparan kepada peserta sehingga tidak terlampau

membebani yang dapat mengakibatkan dana hangus. Bahkan biaya-biaya sama sekali tidak dibebankan kepada peserta.

Menurut (Amrin, 2011), setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan asuransi syariah dalam dua rekening yang berbeda yaitu:

- Rekening tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta yang dibayarkan bila:
 - Perjanjian berakhir
 - Peserta mengundurkan diri
 - Peserta meninggal dunia
- 2. Rekening *tabarru*', yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu yang dibayarkan bila:
 - Peserta meninggal dunia
 - Perjanjian telah berakhir (jika ada *surplus* dana)

Penentuan besaran tarif premi asuransi syariah yang ideal adalah tarif tersebut harus bisa menutupi klaim serta berbagai biaya asuransi syariah dan premi reasuransi atau *retakaful*.

Menurut (Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, 2009), premi asuransi syariah umumnya dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Premi tabungan, yaitu bagian premi yang merupakan dana tabungan pemegang polis yang dikelola oleh perusahaan dimana pemiliknya akan mendapatkan hak sesuai dengan kesepakatan dari pendapatan investasi bersih. Premi tabungan dan hak bagi hasil investasi akan diberikan kepada peserta bila yang bersangkutan dinyatakan berhenti sebagai peserta.

- 2. Premi *tabarru'*, yaitu sujumlah dana yang dihibahkan oleh pemegang polis dan digunakan untuk tolong-menolong dalam menanggulangi musibah kematian yang akan disantunkan kepada ahli waris bila peserta meninggal dunia sebelum masa asuransi berakhir.
- 3. Premi biaya, adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan dalam rangka pengelolaan dana asuransi, termasuk biaya awal, biaya lanjutan, biaya tahun berjalan dan biaya yang dikeluarkan pada saat polis berakhir.

Menurut (Nopriansyah, 2016), mekanisme pengelolaan premi pada asuransi syariah dapat ditinjau dari dua sistem pengelolaan yaitu :

- 1. Sistem yang mengandung unsur tabungan, setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang akan dibayarkan tergantung kepada kemampuan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minumum premi yang dapat dibayarkan. Setiap peserta membayar premi tersebut melalui rekening koran, giro atau membayar langsung. Peserta dapat memilih cara pembayaran, baik secara bulanan, kuartal, semester, maupun tahunan.
- 2. Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan, setiap premi yang hrus dibayar oleh peserta akan dimasukkan dalam dana *tabarru'*, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebijakan untuk tujuan saling tolongmenolong dan saling membantu kepada sesama peserta asuransi syariah lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan kontribusi peserta (premi) pada asuransi syariah memiliki letak perbedaan yaitu terletak pada perbedaan cara pembayaran angsuran premi yang terbagi menjadi dua unsur premi yaitu tabungan (*saving*) yang merupakan dana tabungan/simpanan peserta dan unsur *tabarru*' yang merupakan dana saling tolong-menolong yang memang sudah diniatkan dan diikhlaskan oleh setiap peserta asuransi syariah untuk tujuan saling tolong-menolong antara sesama peserta asuransi syariah.

2.7. Hubungan Antar Variabel

2.7.1. Pengaruh *Ujrah* Terhadap Kontribusi Peserta

Menurut (Amrin, 2009), *ujrah* adalah imbalan atau *fee* dari peserta kepada pengelola (perusahaan asuransi syariah) atas biaya pengelolaan, risiko, ataupun pengelolaan atas suatu investasi dana peserta, sedangkan *ujrah* dibayar berarti biaya yang dibebankan dari dana peserta sebagai *fee*.

Menurut (Sholihin, 2010), *ujrah* atau *fee* merupakan kompensasi bagi perusahaan asuransi atas peran sebagai pengelola dana *tabarru*'. Menurut (Sholihin, 2010), biaya operasional adalah biaya yang berupa pengeluaran uang untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan, perusahaan asuransi syariah mengambil biaya operasional dari kontribusi peserta yang dikenal dengan *ujrah* atau *fee*.

(Risma Kartika Mulya Wardhani, 2017), dalam penelitian yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kontribusi Peserta Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa biaya operasional secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kontribusi peserta. Hal ini berarti setiap peningkatan biaya operasional maka jumlah kontribusi peserta juga akan meningkat. Biaya operasional yang dimaksud yaitu *ujrah* dimana *ujrah* akan digunakan perusahaan asuransi syariah sebagai biaya operasional perusahaan. Artinya setiap peningkatan *ujrah* maka kontribusi peserta juga akan

meningkat. Begitu pula sebaliknya, setiap penurunan *ujrah* maka kontribusi peserta juga akan menurun.

2.7.2. Pengaruh Retakaful Terhadap Kontribusi Peserta

Menurut (Amrin, 2011), pada asuransi syariah reasuransi dikenal dengan istilah *retakaful* dimana pengertian dari *retakaful* merupakan suatu proses saling menanggung antara pemberi sesi (*ceding company*) dengan penanggung ulang (*reasuradur*) dengan proses suka sama suka dari berbagai risiko dan persyaratan yang ditetapkan dalam akad yang dikenal dengan nama konsep *sharing of risk*. Menurut (Amrin, 2011), penentuan besaran tarif premi asuransi syariah yang ideal adalah tarif tersebut harus bisa menutupi klaim serta berbagai biaya asuransi syariah dan premi reasuransi atau *retakaful*.

(Novi Puspitasari, 2010), dalam penelitian berjudul Model Proporsi *Tabarru'* Dan *Ujrah* Pada Bisnis Asuransi Umum Syariah Di Indonesia. Dari hasil penelitan diketahui bahwa peningkatan kegiatan *retakaful* berpengaruh terhadap peningkatan proporsi dana *tabarru'*. Dengan demikian dapat diartikan bahwa setiap peningkatan *retakaful* pada asuransi syariah maka akan meningkatkan jumlah kontribusi peserta yang masuk ke dalam rekening dana *tabarru'*. Begitu pula sebaliknya, setiap penurunan *retakaful* maka akan menurunkan jumlah kontribusi peserta yang masuk ke dalam rekening dana *tabarru'*.

2.7.3. Pengaruh Klaim Terhadap Kontribusi Peserta

Menurut (Nopriansyah, 2016), nilai klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Menurut (Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, 2009), klaim dapat dilakukan

ketika peserta asuransi mengalami musibah yang pembayarannya diambil dari dana *tabarru*' dan nilai klaim akan menjadi pengurangan untuk dana *tabarru*' itu sendiri.

Menurut (Amrin, 2011), penentuan besaran tarif premi asuransi syariah yang ideal adalah tarif tersebut harus bisa menutupi klaim serta berbagai biaya asuransi syariah dan premi reasuransi atau *retakaful*.

(Risma Kartika Mulya Wardhani, 2017), dalam penelitian yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kontribusi Peserta Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara parsial klaim berpengaruh positif signifikan terhadap kontribusi peserta. Dengan demikian dapat diartikan bahwa setiap peningkatan pembayaran klaim maka kontribusi peserta juga akan meningkat. Begitu pula sebaliknya, setiap penurunan pembayaran klaim maka jumlah kontribusi peserta juga akan menurun.

2.7.4. Pengaruh *Ujrah*, *Retakaful* dan Klaim terhadap Kontribusi Peserta

Menurut (Mardani, 2015), premi atau kontribusi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Menurut (Sumanto dan Agus Edi, 2009), premi/kontribusi asuransi adalah sejumlah dana yang disetor tertanggung kepada penanggung, dimana jika premi belum dibayar (lunas), maka penanggung belum terikat dalam transaksi untuk membayar ganti rugi jika timbul risiko.

Menurut (Amrin, 2011), penentuan besaran tarif premi asuransi syariah yang ideal adalah tarif tersebut harus bisa menutupi klaim serta berbagai biaya asuransi syariah dan premi reasuransi atau *retakaful*. Beliau juga mengatakan bahwa klaim, premi reasuransi, dan biaya asuransi lainnya dapat mempengaruhi besar kecilnya kontribusi yang masuk ke dalam rekening dana *tabarru*' karena biaya


klaim, premi reasuransi dan biaya asuransi lainnya diambil dari kumpulan dana *tabarru'*. Dengan demikian dapat diketahui bahwa *ujrah*, *retakaful* dan klaim dapat mempengaruhi kontribusi peserta yang masuk ke dalam rekening dana *tabarru'*.

2.8. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di identifikasi sebagai masalah yang penting dalam penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu *Ujrah* (X1), *Retakaful* (X2) dan Klaim (X3) serta satu variabel dependen yaitu Kontribusi Peserta (Y). Untuk lebih menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini maka penulis membuat suatu kerangka pemikiran yang digambarkan dan dapat terlihat sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Keterangan: → : Parsial

----> : Simultan

Sumber: Skripsi Risma Kartika Mulya Wardhani (2017)

2.9. Hipotesis

2.9.1. Pengertian Hipotesis

Menurut (Alhamda, 2018), hipotesis adalah proporsi (statement) dari teori dalam bentuk yang dapat diuji, atau suatu proporsi tentatif tentang realita. Menurut (Setyosari, 2013), secara umum pengertian hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya masih perlu diuji secara empiris. Hipotesis dalam penelitian merupakan jawaban yang paling mungkin diberikan dan memiliki tingkat kebenaran lebih tinggi dari pada opini (yang tidak mungkin dilakukan dalam penelitian). Hipotesis itu diajukan hanya sebagai saran pemecahan masalah, artinya hasil penelitianlah yang membenarkan diterima atau ditolaknya.

2.9.2. Pengaruh *Ujrah* Terhadap Kontribusi Peserta

Menurut (Sholihin, 2010), *ujrah* atau *fee* merupakan kompensasi bagi perusahaan asuransi atas peran sebagai pengelola dana *tabarru'*. Menurut (Sholihin, 2010), biaya operasional adalah biaya yang berupa pengeluaran uang untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan, perusahaan asuransi syariah mengambil biaya operasional dari kontribusi peserta yang dikenal dengan *ujrah* atau *fee*.

Berdasarkan teori di atas diambil hipotesis:

H1: *Ujrah* Secara Parsial Berpengaruh Signifikan Terhadap Kontribusi Peserta.

2.9.3. Pengaruh *Retakaful* Terhadap Kontribusi Peserta

Menurut (Amrin, 2011), pada asuransi syariah reasuransi dikenal dengan istilah *retakaful* dimana pengertian dari *retakaful* merupakan suatu proses saling menanggung antara pemberi sesi (*ceding company*) dengan penanggung ulang (*reasuradur*) dengan proses suka sama suka dari berbagai risiko dan persyaratan

yang ditetapkan dalam akad yang dikenal dengan nama konsep *sharing of risk*. Menurut (Amrin, 2011), penentuan besaran tarif premi asuransi syariah yang ideal adalah tarif tersebut harus bisa menutupi klaim serta berbagai biaya asuransi syariah dan premi reasuransi atau *retakaful*.

Berdasarkan teori di atas diambil hipotesis:

H2: Retakaful Secara Parsial Berpengaruh Signifikan Terhadap Kontribusi Peserta.

2.9.4. Pengaruh Klaim Terhadap Kontribusi Peserta

Menurut (Nopriansyah, 2016), nilai klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Menurut (Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, 2009), klaim dapat dilakukan ketika peserta asuransi mengalami musibah yang pembayarannya diambil dari dana *tabarru'* dan nilai klaim akan menjadi pengurangan untuk dana *tabarru'* itu sendiri. Menurut (Amrin, 2011), penentuan besaran tarif premi asuransi syariah yang ideal adalah tarif tersebut harus bisa menutupi klaim serta berbagai biaya asuransi syariah dan premi reasuransi atau *retakaful*.

Berdasarkan teori di atas diambil hipotesis:

H3: Klaim Secara Parsial Berpengaruh Signifikan Terhadap Kontribusi Peserta.

2.9.5. Pengaruh *Ujrah*, *Retakaful* dan Klaim Terhadap Kontribusi Peserta

Menurut (Amrin, 2011), penentuan besaran tarif premi asuransi syariah yang ideal adalah tarif tersebut harus bisa menutupi klaim serta berbagai biaya asuransi syariah dan premi reasuransi atau *retakaful*. Beliau juga mengatakan bahwa klaim, premi reasuransi, dan biaya asuransi lainnya dapat mempengaruhi besar kecilnya kontribusi yang masuk ke dalam rekening dana *tabarru'* karena biaya

klaim, premi reasuransi dan biaya asuransi lainnya diambil dari kumpulan dana tabarru'.

Berdasarkan teori di atas diambil hipotesis:

H4: *Ujrah*, *Retakaful*, dan Klaim Secara Parsial Berpengaruh Signifikan Terhadap Kontribusi Peserta.

2.10. Penelitian Terdahulu

1. James Brodzinski (2008)

Judul yang diteliti oleh James Brodzinski adalah "Aplikasi Elektronik Bisnis Baru yang Cerdas dan Solusi Penjaminan Otomatis di Perusahaan Asuransi Jiwa Barat-Selatan".

Bagi perusahaan asuransi jiwa, tantangan abad baru adalah mempertahankan profitabilitas dan pangsa pasar dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat, yang dimanifestasikan oleh peningkatan persaingan dan perubahan produk asuransi yang dibutuhkan oleh pasar. Untuk menghadapi tantangan ini, Western-Southern Life Insurance Company (WSL) memutuskan untuk mengotomatisasi proses aplikasi polis asuransi mereka dan merekayasa kembali proses *underwriting*. Tujuan utama mereka adalah untuk mengurangi biaya *underwriting*, mengurangi waktu siklus aplikasi dan merampingkan proses *underwriting*. Hasilnya adalah aplikasi intelijen bisnis yang dikenal dengan *Intelligent New Business*.

2. Amir Zakery (2015)

Judul yang diteliti oleh Amir Zakery adalah "Peningkatan Kinerja Berbasis Modal Intelektual, Belajar Di Perusahaan Asuransi".

Perusahaan asuransi yang mencari kinerja yang lebih efisien daripada pesaing harus meningkatkan strategi modal intelektual (IC) mereka dalam kedua aspek penciptaan dan pemanfaatan IC. Tujuan dari makalah ini adalah untuk menyelidiki dan meningkatkan partisipasi IC dalam efisiensi perusahaan asuransi. Desain / metodologi / pendekatan - Kerangka dua fase: "menjelaskan peran IC dalam efisiensi" dan "mengukur efisiensi pembuatan dan aplikasi IC" dikembangkan untuk menemukan strategi IC yang meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. Efisiensi diukur menggunakan analisis data envelopment dan persamaan estimasi umum digunakan sebagai metode regresi untuk menjelaskan efisiensi dengan langkah-langkah IC. Temuan - Hasil empiris di sektor asuransi Iran (selama periode tujuh tahun untuk 17 perusahaan asuransi Iran) menunjukkan beberapa komponen IC mempengaruhi efisiensi perusahaan dan dapat menjadi titik intervensi untuk peningkatan kinerja. Kemudian perusahaan dikategorikan ke dalam empat zona dalam hal efisiensi IC dan strategi diakui untuk setiap kategori. Keterbatasan / implikasi penelitian - Meskipun penelitian ini diprakarsai oleh kebutuhan untuk menanamkan sumber daya tak berwujud dalam peningkatan kinerja di sektor asuransi, kerangka penelitian dapat diterapkan secara kuat di industri berbasis pengetahuan lainnya. Orisinalitas / nilai - Makalah ini menyematkan hubungan inovatif antara efisiensi klasik dan IC yang menyelaraskan manajemen sumber daya dengan strategi daya saing.

3. Risma Kartika Mulya Wardhani (2017)

Judul yang diteliti oleh Risma Kartika Mulya Wardani adalah "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kontribusi Peserta Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia".

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil investasi, klaim, biaya operasional, dan kontribusi peserta. Hasil analisis menunjukkan bahwa hasil investasi secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kontribusi peserta, klaim secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kontribusi peserta dan biaya operasioanal secara parsial berpengaruh positif signifikan kontribusi peserta. Secara simultan hasil investasi, klaim dan biaya operasional berpengaruh signfikan terhadap kontribusi peserta pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia dengan nilai R-*Square* sebesar 0,988 atau 98,8%. Artinya sebesar 98,8% variabel bebas dapat mempengaruhi vaeiabel terikat dan sisanya sebesar 0,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

4. Novi Puspitasari (2010)

Judul yang diteliti oleh Novi Puspita Sari adalah "Model Proporsi *Tabarru*"

Dan *Ujrah* Pada Bisnis Asuransi Umum Syariah Di Indonesia".

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dana tabarru' dan ujrah. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa studi ini mampu mengidentifikasi konstruk-konstruk kontekstual yang berinteraksi pada penentuan proporsi tabarru'-ujrah. Berdasarkan data laporan yang disampaikan informan dan digambarkan dalam model penelitian sehingga diketahui peningkatan klaim mendukung peningkatan proporsi tabarru', peningkatan kegiatan retakaful mendukung peningkatan proporsi tabarru', dan peningkatan aspek keuangan internal perusahaan tidak mendukung peningkatan proporsi tabarru'. Penelitian ini juga menghasilkan model hubungan konstruk, yaitu konstruk klaim, konstruk kegiatan retakaful berpengaruh terhadap proporsi tabarru' dan ujrah.

5. Febrinda Eka Damayanti (2016)

Judul yang diteliti oleh Febrinda Eka Damayanti adalah "Analisis Faktor-Fktor Yang Mempengaruhi *Surplus Underwriting* pada Asuransi Umum Syariah Di Indonesia".

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kontribusi bruto, klaim, hasil investasi, dan *surplus underwriting*. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa kontribusi bruto, klaim, dan investasi *netto* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *surplus underwriting* asuransi umum syariah di Indonesia. Secara parsial, variabel kontribusi bruto berpengaruh positif dan signifikan, variabel klaim berpengaruh negatif signifikan, dan variabel hasil investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap *surplus underwriting* pada asuransi umum syariah di Indonesia dengan nilai R-*Square* sebesar 0,217852 atau 21,78 %. Artinya, sebesar 21,78 % variabel bebas dapat dipengaruhi oleh variabel terikat sedangkan sisanya sebesar 78,21 % dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Menurut (Sunyoto, 2011), deskriptif kuantitatis merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angkaangka untuk mencari hubungan antara variable bebas dan variable terikat. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kuantitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angkaangka untuk mencari hubungan antara varibel bebas yaitu *Ujrah* (X1), *Retakaful* (X2) dan Klaim (X3) terhadap variabel terikat yaitu Kontribusi Peserta (Y). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif yang menganalisis data dengan menggunakan alat statistik dalam bentuk angka-angka.

3.2. Jenis Data

Menurut (Sugiyono, 2010), jenis data dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu data sekunder dan data primer, dimana data sekunder merupakan struktur data historis mengenai variable-variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain. Sedangkan data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif.

Dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak

lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data laporan keuangan *Surplus (Defisit) Underwriting* Dana *Tabarru'* yang disusun secara tahunan dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Dari laporan keuangan tahunan tersebut maka diperoleh data meliputi rekapitulasi *ujrah*, *retakaful*, klaim dan kontribusi peserta dari tahun 2013 sampai tahun 2017 yang dinyatakan dalam satuan jutaan rupiah.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah aktivitas yang menggunakan prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Data yang digunakan untuk eksploratif, menguji hipotesis, dan bahan dasar kesimpulan hasil penelitian. Menurut (Sugiyono, 2010), pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Prosedur dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Studi pustaka, menurut (Zed, 2014) studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian dengan mengumpulkan data pendukung dari literatur yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 2. Observasi, menurut (Zed, 2014) observasi dalam arti luas yaitu meliputi pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi secara tidak

langsung pada objek penelitian. Pengamatan yang dilakukan adalah pengamatan non participant, dimana penulis bertindak sebagai pengamat independen yang mengumpulkan data pada laporan keuangan tanpa terlibat langsung dalam aktivitas sehari-hari perusahaan. Data penelitian diperoleh dari data historis perusahaan, studi literatur dan laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan melalui website resmi perusahaan yaitu berupa laporan keuangan tahunan surplus (defisit) underwriting dana tabarru' dari tahun 2013 sampai tahun 2017.

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

(Sugiyono, 2009) mengatakan populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2013-2017. Daftar perusahaan tersebut dapat terlihat pada table di bawah ini:

Tabel 3.1

Daftar Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia

No	Nama Perusahaan
1	Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912
2	PT. AIA Financial
3	PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa sejahtera
4	PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya
5	PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
6	PT. Asuransi Jiwa Mega Life
7	PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG
8	PT. Avirst Assurance
9	PT. AXA Financial Indonesia
10	PT. AXA Mandiri Financial Services

11	PT. Asuransi Alianz Life Indonesia
12	PT. BNI Life Insurance
13	PT. Great Eastern Life Indonesia
14	PT. Panin Dai-ichi Life
15	PT. Prudential Life Assurance
16	PT. Sun Life Financial Indonesia
17	PT. Tokio Marine Life Insurance Indonesia
18	PT. ACE Life Assurance
19	PT. Financial Wiramitra Danadyaksa
20	PT. Asuransi Takaful Keluarga
21	PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin
22	PT. Asuransi Jiwa Syaraiah Amanahjiwa Giri Artha
23	PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi
24	PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia

Sumber: OJK

3.4.2. Sampel

Menurut (Sugiyono, 2009) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk itu sampel harus betul-betul respresentatif (mewakili). Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel, untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang akan digunakan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan penulis yaitu dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut (Sugiyono, 2009) penarikan sampel *purposive* merupakan teknik penentu sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.

Yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah perusahaan yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

- 1. Asuransi Jiwa Syariah yang terdaftar di OJK Tahun 2013-2017.
- 2. Asuransi Jiwa Syariah yang secara rutin mempublikasikan laporan keuangan tahunan selama periode penelitian yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

3. Asuransi Jiwa Syariah yang memiliki kelengkapan data berdasarkan variabel-variabel yang diteliti.

Tabel 3.2
Tabel Kriteria

N o	Nama Perusahaan Terdaftar Di OJK	Rutin Publikasi Laporan Keuangan	Variabel Lengkap
1	Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912		
2	PT. AIA Financial	$\sqrt{}$	√
3	PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa sejahtera		
4	PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya		
5	PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia	V	V
6	PT. Asuransi Jiwa Mega Life		
7	PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG		
8	PT. Avirst Assurance		
9	PT. AXA Financial Indonesia		
10	PT. AXA Mandiri Financial Services	√	√
11	PT. Asuransi Alianz Life Indonesia		
12	PT. BNI Life Insurance		
13	PT. Great Eastern Life Indonesia		
14	PT. Panin Dai-ichi Life	$\sqrt{}$	\checkmark
15	PT. Prudential Life Assurance	\checkmark	
16	PT. Sun Life Financial Indonesia	$\sqrt{}$	\checkmark
17	PT. Tokio Marine Life Insurance Indonesia	V	\checkmark
18	PT. ACE Life Assurance	\checkmark	
19	PT. Financial Wiramitra Danadyaksa		
20	PT. Asuransi Takaful Keluarga	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
21	PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin		
22	PT. Asuransi Jiwa Syaraiah Amanahjiwa Giri Artha		
23	PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi		
24	PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia		
	Total Perusahaan	8 Perusahaan	7 Perusahaan

Sumber: Website Perusahaan

Sesuai dengan kriteria di atas, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 7 perusahaan. Tahun pengamatan penelitian selama

5 tahun dan menggunakan laporan tahunan yaitu mulai dari tahun 2013 – 2017. Adapun 7 perusahaan yang memenuhi kriteria tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Daftar Perusahaan Sampel

No	Nama Perusahaan
1	PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
2	PT. Asuransi Takaful Keluarga
3	PT. AIA Financial
4	PT. AXA Mandiri Financial Services
5	PT. Panin Dai-ichi Life
6	PT. Sun Life Financial Indonesia
7	PT. Tokio Marine Life Insurance Indonesia

Sumber: Website Perusahaan

3.5. Definisi Operasional Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif (fakta yang representasikan dalam bentuk angka). Yang berfungsi sebagai variabel bebas (independen) adalah variabel pendapatan premi, beban klaim, dan hasil investasi. Sedangkan variabel terikat (dependen) adalah cadangan dana *tabarru*'. Variabel-variabel tersebut antara lain adalah:

1. *Ujrah* (X1)

Menurut (Sholihin, 2010) *ujrah* merupakan kompensasi bagi perusahaan asuransi syariah atas peran sebagai pengelola dana *tabarru'*. *Ujrah* yang diberikan kemudian menjadi biaya operasional sebagai berikut: biaya *underwriting*, biaya *collecting*, dan biaya administrasi. Pada penelitian ini *ujrah* adalah *ujrah* pengelola yang terdapat pada data sekunder laporan *surplus* (*defisit*) *underwriting* dana *tabarru'* perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia.

2. Retakaful (X2)

Menurut (Mardani, 2015) retakaful merupakan asuransi yang diasuransikan ulang kepada pihak ketiga yaitu perusahaan reasuransi ataupun suatu proses saling menanggung antara pemberi sesi (ceding company) dengan penanggung ulang (reasuradur) dengan proses suka sama suka dari berbagai risiko dan persyaratan yang ditetapkan dalam akad yang dikenal dengan nama konsep sharing of risk. Retakaful pada penelitian ini adalah bagian retakaful (atas risiko) yang terdapat pada data sekunder laporan surplus (defisit) underwriting dana tabarru' perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia.

3. Klaim (X₃)

Menurut (Amrin, 2009) klaim merupakan jumlah pembayaran terkait hak peserta asuransi yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Klaim asuransi dapat dilakukan ketika peserta asuransi mengalami musibah yang pembayarannya diambil dari dana *tabarru*'. Perusahaan sebagai *mudharib* wajib menyelesaikan proses klaim secara cepat, tepat dan efisien sesuai dengan amanah yang diterimanya. Klaim pada penelitian ini adalah jumlah pembayaran klaim yang terdapat pada data sekunder laporan *surplus* (*defisit*) *underwriting* dana *tabarru*' perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia.

4. Kontribusi Peserta (Y)

Menurut (Nopriansyah, 2016) kontribusi peserta merupakan kewajiban peserta asuransi syariah untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Kontribusi peserta pada penelitian

ini adalah jumlah kontribusi bruto yang terdapat pada data sekunder laporan *surplus* (*defisit*) *underwriting* dana *tabarru*' perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia.

3.6. Teknik Pengolahan data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan penulis dengan cara menentukan variabel bebas dan variabel terikat sebagai dasar pengujian. Dimana obyek penelitian ini adalah Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia. Dalam penelitian ini yang merupakan variabel bebas yaitu *ujrah* (X1), *retakaful* (X2) dan klaim (X3). Sedangkan variabel terikat yaitu kontribusi peserta (Y).

3.7. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan untuk menguji data yaitu program SPSS versi 20 dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan satu variabel terikat atau dependen (Y) dan tiga variabel bebas atau independen (X1, X2, dan X3). Adapun langkah-langkah teknik analisis yang dilakukan diantaranya:

3.7.1. Statistik Deskriptif

Menurut (Sugiyono, 2009) analisis deskriptif adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Metode ini dapat memberikan informasi-informasi mengenai gambaran sekumpulan data yang akan diuji, seperti jumlah data, nilai ratarata, nilai minimum, maksimum, dan standar deviasi.

Menurut (Priyatno, 2012) semakin besar nilai standar deviasi maka semakin besar kemungkinan nilai rill menyimpang dari yang diharapkan.

3.7.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan dari analisis regresi berganda. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi data yang digunakan dalam penelitian sudah normal serta bebas dari gejala autokorelasi, multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

Menurut (Priyatno, 2012) uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif. Terdapat empat unsur pengujian dalam uji asumsi klasik, yaitu:

3.7.2.1. Uji Normalitas

Menurut (Priyatno, 2012), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual terdistribusi normal. Untuk menguji normalitas, penelitian ini menggunakan metode uji *Kolmogrov-Smirnov*. Kriteria penilaian untuk uji ini adalah, jika signifikansi hasil perhitungan data (sig) > 5%, maka data terdistribusi normal dan jika signifikansi hasil perhitungan data (sig) < 5%, maka data tidak terdistribusi normal. Selain menggunakan metode uji *Kolmogrov-Smirnov*, uji normalitas juga dilakukan dengan menggunakan metode grafik. Metode grafik yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik Normal P-P Plot *of regression standardized residual*. Sebagai dasar pengambilan keputusannya, jika titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut telah normal.

3.7.2.2. Uji Multikolonieritas

Menurut (Priyatno, 2012) uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas

(independen). Jika ada korelasi yang tinggi antar variabel independen tersebut, maka hubungan antar variabel dependen dan independen menjadi terganggu. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*) pada model regresi. Untuk terbebas dari masalah multikolinieritas, nilai *tolerance* harus $\geq 0,10$ dan nilai VIF harus ≤ 10 .

3.7.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Priyatno, 2012), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan uji *Glejser* yaitu dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

3.7.2.4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi sering dikenal dengan nama korelasi serial dan sering ditemukan pada data serial waktu (*time series*). Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 (sebelumnya).

Menurut (Priyatno, 2012), model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat masalah autokorelasi. Metode pengujian menggunakan uji Durbin Watson. Jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak

layak dipakai prediksi. Pengambilan keputusan pada uji Durbin Watson adalah sebagai berikut:

- 1. DU < DW < 4-DU maka Ho diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi.
- 2. DW < DL atau DW > 4-DL maka Ho ditolak, artinya terjadi autokorelasi.
- 3. L < DW < DU atau 4-DU < DW < 4-DL, artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti.

Nilai DU dan DL dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin Watson.

3.7.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Menurut (Sunyoto, 2011), analisis regresi adalah suatu analisis yang mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis ini dipilih karena pada penelitian kali ini menggunakan variabel independen lebih dari satu variabel. Pengaruh variabel yang diuji dengan menggunakan regresi linear berganda yaitu untuk mengetahui perbandingan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Analisis linear berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen (X1, X2, X3,.....Xn) terhadap satu variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Adapun model regresi berganda dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + (b1X1) + (b2X2) + (b3X3) + e$$

Keterangan:

Y = Kontribusi Peserta

a = Konstanta

 $X_1 = Uirah$

X2 = Retakaful

X3 = Klaim

b1b2b3 = Koefisien Regresi

e = Eror

3.7.4. Uji Hipotesis

Menurut (Sunyoto, 2011), uji hipotesis adalah uji yang digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen yang diajukan dalam hipotesis penelitian. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan uji koefisien determinan (R²).

3.7.4.1. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Menurut (Priyatno, 2012) uji t adalah pengujian dari koefisien dari variabel bebas secara parsial. Uji ini dilakukan untuk membuktikan apakah variabel independen secara individu mempengaruhi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 (a=5%). Menurut (Priyatno, 2012), langkah-langkah hipotesis (uji t) adalah sebagai berikut:

1. Membuat rumusan hipotesis, yaitu hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (Ha).

H0 = Variabel *ujrah*, *retakaful* dan klaim secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap kontribusi peserta.

Ha = Variabel *ujrah*, *retakaful* dan klaim secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kontribusi peserta.

- 2. Mencari t hitung dan t tabel dari tabel distribusi t.
- 3. Membandingkan nilai t hitung dengan t tabelnya. Keputusan untuk menolak atau menerima H0 adalah sebagai berikut:

Jika nilai signifikan ≤ 0.05 maka H0 ditolak.

Jika nilai signifikan > 0,05 maka H0 diterima.

Ketika H0 ditolak, berarti variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap varibel dependen. Sebaliknya ketika H0 diterima berarti variabel independen secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen.

3.7.4.2. Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Menurut (Priyatno, 2012) uji F adalah pengujian model secara keseluruhan. Uji F dilakukan untuk mengevaluasi variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 (a=5%). Menurut (Priyatno, 2012), prosedur uji f untuk mengetahui apakah koefisien regresi di dalam persamaan regresi berganda secara bersama-sama berpengaruh terhadap varibel dependen Y sebagai berikut:

1. Membuat rumusan hipotesis, yaitu hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_0) .

H₀ = Variabel *ujrah*, *retakaful* dan klaim secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap kontribusi peserta.

H_a = Variabel *ujrah*, *retakaful* dan klaim secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kontribusi peserta.

- 2. Mencari F hitung dan F tabel dari tabel distribusi F.
- 3. Membandingkan nilai F hitung dengan F tabelnya. Keputusan untuk menolak atau menerima H0 adalah sebagai berikut:

Jika nilai signifikan ≤ 0.05 maka H₀ ditolak.

Jika nilai signifikan ≥ 0.05 maka H₀ diterima.

Ketika H_0 ditolak, berarti variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap varibel dependen. Sebaliknya ketika H_0 diterima berarti variabel independen secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen.

3.7.4.3. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Menurut (Sunyoto, 2011) koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengatur seberapa baik garis regresi sesuai dengan data aktualnya (*goodness of fit*). Koefisien determinasi ini mengukur persentase total variasi variabel dependen (Y) yang dijelaskan oleh variabel dependen di dalam garis regresi. Koefisien determinasi (R²) semakin mendekati 100 % maka semakin baik garis regresi dan semakin mendekati nol maka kita mempunyai garis regresi yang kurang baik. Koefisien determinasi (R²) dipergunakan untuk mengetahui persentase perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid. (2008). *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hamid.
- Alhamda, S. (2018). Buku Ajar Matlit dan Statistik. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Amran Suadi dan Mardi Candra. (2016). *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata*Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana.
- Amrin, A. (2009). *Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan Keuangan Syariah*. (Grasindo, Ed.). Jakarta.
- Amrin, A. (2011). Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah. Jakarta: PT Elex.
- Anwar, K. (2008). Asuransi Syariah Halal dan Maslahat. Jakarta: Tiga Serangkai.
- Brodzinski, J. (2008). Aplikasi Elektronik Bisnis Baru yang Cerdas dan Solusi Penjaminan Otomatis di Perusahaan Asuransi Jiwa Barat-Selatan. *Manajemen Sistem Informasi*, 25, 155–158.
- Damayanti, F. E. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Surplus Underwriting Asuransi Umum Syariah Di Indonesia. Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 2, 989–1005.
- Dewi, G. (2017). Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia (Kelima). Jakarta: Kencana.
- Janwari, Y. (2015). Fikih Lembaga Keuangan Syariah. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Mardani. (2015). Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Maulana, R. (2008). *Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muljono, D. (2015). Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nopriansyah, W. (2016). Asuransi Syariah. Yogyakarta: Andi Offset.
- Novi Puspitasari. (2010). Model Proporsi *Tabarru'* dan Ujrah pada Bisnis Asuransi Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Kuangan Indonesia*, 7(2), 170–186. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution. (2009). *Current Issues Lembaga keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Permata Hastuti dan Milla Fitri. (2016). *Asuransi Konvensional, Syariah, dan BPJS*.

 Jakarta: Parama Publishing.
- Priyatno, D. (2012). *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Risma Kartika Mulya Wardhani. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kontribusi Peserta Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia. *Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 4, 802–816.
- Setyosari, P. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembangan (keempat).

Jakarta: Kencana.

- Sholihin, A. I. (2010a). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sholihin, A. I. (2010b). *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soemitra, A. (2009). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Kedua). Jakarta: Kencana.
- Sri Nurhayati dan Wasila. (2015). *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Keempat).

 Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Sumanto dan Agus Edi. (2009). *Solusi Berasuransi; Lebih Indah Dengan Syraiah*.

 Bandung: PT Salamadani Pustaka Semesta.
- Sunyoto, D. (2011). *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis* (Pertama). Yogyakarta: CAPS.
- Tan, I. (2009). Buku Pintar Asuransi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Zainuddin, A. (2008). *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zakery, A. (2015). Peningkatan Kinerja Berbasis Modal Intelektual, Belajar Di Perusahaan Asuransi. *Modal Intelektual*, *16*, 619–638.

Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan* (Edisi 3). Jakarta: Yayasan Pustaka Ober Indonesia..

CURRICULUM VITAE



Nama : Melia Septiana

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 15 September 1995

Status : Lajang

Agama : Islam

Email : meliapt.mas@gmail.com

Alamat : Kp. Sidojadi Gg. Nuri Km. 11

Kel. Batu Sembilan, Kec. Tanjungpinang Timur

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan :

> SD Negeri 004 Bukit Bestari Tanjungpinang

SMP Negeri 4 Tanjungpinang

> SMK Swasta Pembangunan Tanjungpinang

> STIE Pembangunan Tanjungpinang